

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI
125/IAT-U/SU-SI/2024

KONTEKSTUALISASI TERM *FAS'AU* DALAM SURAH AL JUM'AH AYAT 9 TERHADAP KEUTAMAAN SHALAT JUM'AH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag) Pada Perogram Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir



Oleh:

AMIN DALIMUNTHE
NIM: (12030216379)

Pembimbing I
Muhammad Yasir, S.Th.I., MA.

Pembimbing II
Dr. Sukiyat, M.Ag

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2024**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Kontekstualisasi Term Fas'au Dalam Surah Al Jum'ah Ayat 9 Terhadap Keutamaan Shalat Jum'ah

Nama : Amin Dalimunthe
NIM : 12030216379
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 19 Maret 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 April 2024

Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M. Us

NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua

Sekretaris

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag
NIP. 19700617200701 1 033

Agus Firdaus Chandra, Lc., MA
NIP. 19850829201503 1 002

MENGETAHUI

Penguji III

Penguji IV

Jani Arni, S.Th.L., M.Ag

Dr. Salmainsi Yeli, M.Ag

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Muhammad Yasir, S.Th.I, MA.
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Amin Dalimunthe
NIM : 12030216379
Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul : *Kontekstualisasi Term Fas'au Dalam Surah Al Jum'ah Ayat 9 Terhadap Keutamaan Shalat Jum'ah*

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Pekanbaru, Februari 2024
Pembimbing I

Muhammad Yasir, S.Th.I, MA.



Dr. Sukiyat, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudara/i
An. **Amin Dalimunthe**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

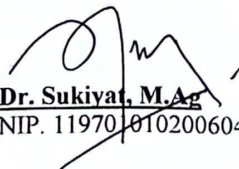
Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama	: Amin Dalimunthe
NIM	: 12030216379
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin
Judul	: <i>Kontekstualisasi Term Fas'au Dalam Surah Al Jum'ah Ayat 9 Terhadap Keutamaan Shalat Jum'ah</i>

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji secara resmi dalam siding Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 06 Mei 2024
Pembimbing II,


Dr. Sukiyat, M.Ag
NIP. 1197010102006041001



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amin Dalimunthe
NIM : 12030216379
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Batu, 20 April 2002
Fakultas : Ushuluddin
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Kontekstualisasi Term Fas'au Dalam Surah Al Jum'ah Ayat 9 Terhadap Keutamaan Shalat Jum'ah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat, dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Mei 2024
Yang membuat pernyataan




Amin Dalimunthe
NIM. 12030216379



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

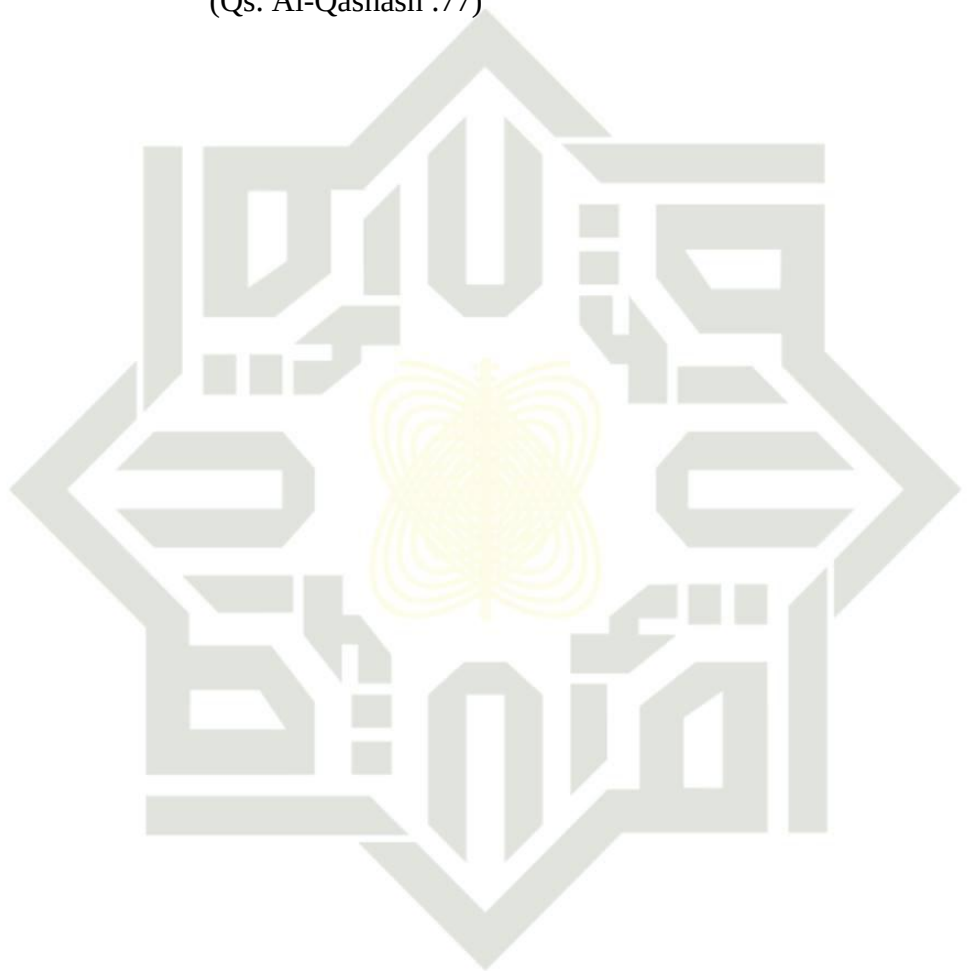
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

“Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu”

(Qs. Al-Qashash :77)



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi 'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “**KONTEKTUALISASI TERM FAS’AU DALAM AL-QUR’AN SURAH AL-JUMU’AH AYAT 9 TERHADAP KEUTAMAAN SHALAT JUM’AH.**” dan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan untuk umat manusia yakni Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Penulis menyadari tanpa bantuan dari banyak pihak, penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Hanya Allah SWT yang dapat membalas semua jasa dan bantuan yang telah diberikan oleh mereka. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ayah tercinta H. Raja Dalimunthe mama Ibu Hj. Rokiyah Hasibuan selaku orang tua penulis, yang telah mendidik dan berjuang dengan waktu, tenaga dan semuanya berbangai macam pengorbanan yang di lakukan untuk anak mu yang tercinta ini. Ayah dan mama senantiasa ber doa dan berjuang untuk demi ke suksesan anaknya sendiri. Tidak ada rangkaian kata yang bisa diungkapkan atas kebaikan keduanya. Saya hanya bisa memberikan doa, sebagai bentuk balasan terbaik agar diberi keberkahan di setiap umur ayah dan mama, di berikan keistiqamaan di atasjalan orang-orang yang beriman dan senantiasa berada dalam lindungan Allah. Kemudian terimakasih kepada abang-abang dan kakak-kakak yang telah mendukung saya dan memberi motivasi kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan S 1 di Universitas islam negeri sultan syarif kasim riau.

Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.Us. Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag. Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, MIS. dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag.

Bapak Agus Firdaus Chandra, Lc., MA selaku Ketua Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir dan Bapak Afriadi Putra S. Th. I., M. Hum sebagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekretaris Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir serta pembimbing skripsi ini.

Pembimbing Akademik Suja'i Sarifandi, M.Ag yang telah memberikan tunjuk ajarnya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Bapak Humammad Yasir, S. Th.I., MA dan bapak Dr. Sukiyat, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang baiknya MasyaAllah yang telah sangat banyak memberikan bimbingannya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas segala nasihat, motivasi, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Seluruh dosen yang telah memberikan materi perkuliahannya. Semoga Allah membalas kebaikan yang telah dilakukan dan Allah SWT jadikan ilmu yang diajarkan sebagai amal jariyah dan ladang ilmu yang bisa dituai kemudian hari.

7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjam berbagai referensi guna menopang pembahasan yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

Terima kasih kepada seluruh teman fakultas Ushuluddin khususnya IAT-B (20) yang selalu memberi semangat dan berjuang bersama. Rahman, Imam, Daffa, Dani, bang Bustanul Arifin, Jaka, Nina, Nindy, Gita, Minta, Dian, Anna Mita dan banyak lagi sahabat yang tak dapat di sebutkan satu persatu yang insyaaAllah selalu dalam lindungan Allah SWT.

Terakhir, semoga selaga bantuan yang dierikan kepada penulis Allah balas dengan beribu-ribu lipat kebaikan, Aamiin Yaa Rabbal Aalaamiin. Kepada Allah saya memohon ampun apabila ada khilap kesalahan dari saya itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu, tentulah terdapat kekurangan serta kekhanggalan yang memerlukan kritikan positif demi kesempurnaan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdoa semoga kebaikan dan kontribusi yang telah saya berikan dinilai sebagai ibadah sehingga selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. *Aamiin ya Rabbal 'alamin.*



Pekanbaru, Februari 2024

Amin Dalimunthe

Nim. 12030216379

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PENGESAHAN	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Identifikasi Masalah	6
D. Batasan Masalah	6
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
G. Metode Penelitian	10
BAB II KERANGKA TEORITIS	10
A. Landasan Teori	10
1. Kontekstualisasi	10
2. Keutamaan	11
3. Shalat jum'at	13
B. Kajian Pustaka	19
BAB III PEMBAHASAN	23
A. Ayat dan Terjemahan	23
B. Asbabun Nuzul	23
C. Munasabah Ayat	26
D. Penafsiran Fas 'Au Menurut Mufassir	27
BAB IV ANALISIS	45
A. Suruhan Bersegera ke Masjid Untuk Shalat Jum'at	46
1. Suruhan Rasulullah bersegera ke Masjid Untuk Shalat Jum'at	46
2. Suruhan Al-Qur'an bersegera ke Masjid untuk shalat Jum'at	46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

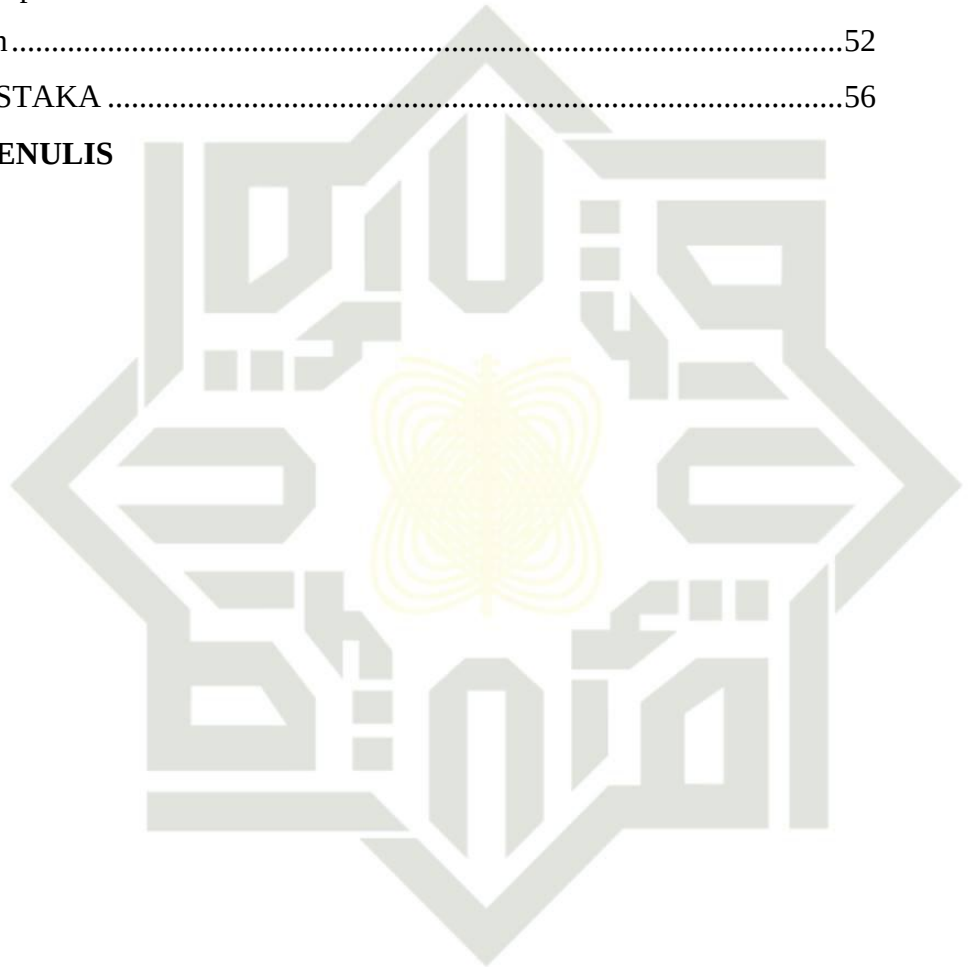
B. Kontekstualisasi Term Fas'au dalam keutamaan shalat jum'at.	48
1. Keutamaan Shalat Jum'at	48
2. Nasehat-Nasehat Ulama terkait Shalat Jum'at	49

BAB V PENUTUPAN	51
------------------------------	----

A.Kesimpulan	51
B.Saran	52

DAFTAR PUSTAKA	56
-----------------------------	----

BIODATA PENULIS



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺕ	A	ﺙ	Th
ﺏ	B	ﺫ	Zh
ﺕ	T	ﺀ	‘
ﺕﺱ	Ts	ﻍ	Gh
ﺝ	J	ﻑ	F
ﺡ	H	ﻕ	Q
ﺦ	Kh	ﻙ	K
ﺩ	D	ﻝ	L
ﺩﺯ	Dz	ﻡ	M
ﺭ	R	ﻥ	N
ﺯ	Z	ﻭ	W
ﺱ	S	ﻩ	H
ﺱﻱ	Sy	ﺀ	‘
ﺶ	Sh	ﻱ	Y
ﺪﻝ	Dl		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= Â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang	= Î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang	= Û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat terakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي misalinya خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalinya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri susunan *mudhaf* dan *mudhafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalinya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....
- Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
- Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kontekstualisasi term fas'au dalam surat al Jum'ah ayat 9 terhadap keutamaan shalat jum'ah. Adapun permasalahan yang ingin dijawab adalah bagaimana Kontekstualisasi Term fas'au dalam keutamaan shalat jum'at ditinjau dari perspektif mufassir. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat kepustakaan (library research), dengan menggunakan metode deskriptif. Penulisan skripsi ini bertujuan mengetahui kontekstualisasi term dalam keutamaan shalat jum'at. Setidaknya ditemukan dua hasil dalam penelitian ini. *Pertama*, bahwa Fas'au bersegerah, menuju masjid untuk mengikuti khutbah dan shalat jum'at, bersegerah tanpa berlari yaitu berjalan dengan tenang dan hati yang khusuk adapun kontekstualisasi term Fas'au dalam keutamaan shalat jum'at merupakan suatu yang agung sehingga diperintahkan untuk segera mendatanginya. *Kedua*, bahwa Kaum muslim yang bersegera mendatangi shalat Jum'at dengan hati yang khusuk akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda antara lain; mendapatkan pahala haji, pahala kurban dan mendapatkan ampunan dosa.

Kata Kunci: Kontekstualisasi, Al-Jum'ah ayat 9, Keutamaan shalat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kontekstualisasi term fas'au dalam surah al Jum'ah ayat 9 terhadap keutamaan shalat jum'ah. Adapun permasalahan yang ingin dijawab adalah bagaimana Kontekstualisasi Term fas'au dalam keutamaan shalat jum'at ditinjau dari perspektif mufassir. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat kepustakaan (library research), dengan menggunakan metode deskriptif. Penulisan skripsi ini bertujuan mengetahui kontekstualisasi term dalam keutamaan shalat jum'at. Setidaknya ditemukan dua hasil dalam penelitian ini. *Pertama*, bahwa Fas'au bersegerah, menuju masjid untuk mengikuti khutbah dan shalat jum'at, bersegerah tanpa berlari yaitu berjalan dengan tenang dan hati yang khusuk adapun kontekstualisasi term Fas'au dalam keutamaan shalat jum'at merupakan suatu yang agung sehingga diperintahkan untuk segera mendatanginya. *Kedua*, bahwa Kaum muslim yang bersegera mendatangi shalat Jum'at dengan hati yang khusuk akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda antara lain; mendapatkan pahala haji, pahala kurban dan mendapatkan ampunan dosa.

Kata Kunci: Kontekstualisasi, Al-Jum'ah ayat 9, Keutamaan shalat

المخلص

يهدف هذا البحث إلى بيان سياق لفظ "فاسعوا" في سورة الجمعة الآية 9 فيما يتعلق بفضائل صلاة الجمعة. والمشكلة التي أراد الباحث إجابتها هي كيف وضع مصطلح فاسعوا في فضائل صلاة الجمعة من وجهة نظر المفسرين. هذا البحث من البحث المكتبي، باستخدام الأساليب الوصفية. الهدف من كتابة هذه الرسالة هو معرفة سياق المصطلحات في فضائل صلاة الجمعة. وكشف الباحث من هذا البحث نتيجتين: لأول: أن كلمة فاسعوا بمعنى أسرع على المغادرة إلى المسجد لحضور الخطبة وصلاة الجمعة، وكانت السرعة بلا ركض، أي لم يمشي المرء بالهدوء والخشوع. وأما سياق لفظ فاسعوا في فضائل صلاة الجمعة أمر عظيم أمر الله المسلمين بالحضور المسجد فوراً. وثانيًا، أن المسلمين الذين يأتون فوراً إلى صلاة الجمعة خاشعين فسينالون أجراً مضاعفاً، ولهم أجراً كأجر الحجاج وأجر النحر والمغفرة.

الكلمات الدلالية: سياق، الجمعة الآية ٩، فضائل الصلاة.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bersegera untuk shalat jum'at merupakan anjuran yang mempunyai keutamaan yang tinggi. Sedangkan al-Qur'an dalam surat al-Jumu'ah ayat 9 menggunakan kata Fas'au yang menunjukkan agar kaum laki-laki pergi ke masjid dengan segera.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Dijelaskan dalam kitab tafsir al-Munir bahwa kata *Fas'au* (bersegera) disini yaitu memperhatikannya dengan baik dan tidak sibuk sendiri dengan yang lain sehingga melalaikannya, bukan maksud berjalan cepat (berlari) untuk mendatangnya karena hal itu dilarang oleh Nabi Muhammad saat seseorang mendatangi shalat.

Apabila adzan shalat Jum'at dikumandangkan, maka segeralah mempersiapkan diri untuk menghadiri ibadah tersebut di masjid. Persiapan ini mencakup persiapan fisik dan mental. Fisiknya, termasuk mandi, menggunakan wewangian, dan mengenakan pakaian bersih dan berwarna putih. Mentalnya, mengatur pikiran untuk fokus pada ibadah dan meninggalkan segala urusan duniawi, terutama aktivitas jual beli. Meninggalkan aktivitas duniawi untuk mengingat Allah SWT adalah tindakan yang lebih baik dan memiliki ganjaran yang besar di sisi-Nya.¹

Menyegerakan diri pergi ke masjid adalah hal yang dicontohkan Rasulullah dalam keseharian beliau. Dengan berangkat lebih awal, seorang Muslim bisa menunaikan shalat sunnah, membaca Al-Qur'an, bershalawat dan berzikir. Selain itu ia mendapatkan pahala sedekah sebagaimana

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid XIV*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebutkan dalam hadits shahih. Perintah untuk jalan bersegera menuju tempat pelaksanaan shalat Jum'at juga dikaitkan dengan keutamaan dan ganjaran yang didapatkan ketika melalaikannya.

Adab mendatangi shalat adalah dengan tenang, tanpa tergesa-gesa, dan ketika keluar dari rumah langsung menuju ke masjid tanpa singgah atau berhenti di tempat-tempat lain, misalnya di kedai-kedai dan warung kopi. Kemudian tinggalkanlah jual beli (terlebih dahulu) pada saat di perintahan untuk mendatangi shalat Jum'at. Allah juga memerintahkan agar meninggalkan kesibukan dunia seperti perniagaan dan lain-lain.²

Penyebab utama kelalaian kaum muslim untuk bersegera ke masjid pada hari Jum'at adalah kurangnya pemahaman terhadap ayat yang menganjurkan untuk bersegera ke masjid bahwa terdapat kemuliaan dan keberkahan yang ada pada shalat Jum'at. Sedangkan Rasulullah juga sudah menjelaskan dalam haditsnya bahwa bersegera ke masjid untuk melaksanakan shalat Jum'at akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Dipertegas lagi dengan adanya hadits berikut:

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدْنَهُ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَفْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ نَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

“Dari Abi Shaleh dari Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang mandi hari jum'at seperti mandi junub, kemudian datang ke (masjid untuk) shalat jum'at pada jam pertama maka ia mendapat pahala seperti berkorban dengan unta, dan yang datang pada jam kedua seperti berkorban seekor sapi, dan yang datang pada jam ketiga seperti berkorban dengan kambing, dan yang datang pada keempat seperti berkorban dengan seekor ayam dan yang datang pada jam kelima seperti berkorban dengan sebutir telur, maka jika imam sudah keluar lalu para malaikat mendengarkan zikir.”³

Dalam hadits ini dijelaskan secara tegas ganjaran yang akan didapatkan oleh siapapun yang bersegera menuju ke masjid untuk shalat

² Muhammad Bin Qusri Al-Jifari, *Agar Shalat Tak Sia-Sia*, 66.

³ Lihat dalam hadir riwayat. Al-Bukhari no. 881 dan Muslim no. 850)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jum'at. Kemuliaan dan keberkahan yang ada pada shalat Jum'at seharusnya menjadi pemahaman yang penting terkhusus bagi kaum laik-laki atau yang wajib melaksanakan shalat Jum'at.⁴ Namun yang terjadi di kalangan masyarakat bahwa tidak jarang kita melihat banyak yang berlambat-lambat mendatangi masjid di hari Jum'at.

Kebiasaan itu sangatlah merugikan, karena semakin lama mengulur waktu untuk pergi ke masjid maka pahala yang di terimanya akan semakin kecil. tapi sebaliknya, jika datang lebih awal dan langsung menuju masjid bisa memperoleh pahala yang sangat besar, apalagi jika menempati shaf pertama, keutamaannya lebih besar. Rasulullah sangat menganjurkan umatnya untuk mendapatkan shaf pertama, karena orang yang mendapat shaf pertama adalah orang-orang yang beruntung, kemudian bisa melakukan ibadah sunnah misalnya seperti membaca Al-Qur'an, bersalawat dan shalat tahyatul masjid.⁵

Hal ini tentu saja karena kesibukan pekerjaan atau bahkan sengaja berlambat-lambat menuju Masjid karena ketiadaan pemahaman adanya kemuliaan dan keberkahan yang terdapat bagi orang yang bersegera menuju ke masjid untuk shalat Jum'at.

Dalam hal ini penulis merasa perlu kembali menekankan pentingnya mengkaji ayat yang berbicara tentang anjuran untuk bersegera menuju ke masjid pada hari Jum'at yaitu surah al-Jumu'ah ayat 9 dan mengkontekstualisasikannya terhadap keutamaan shalat. Karena itu, penulis memberikan judul penelitian ini dengan "**Kontekstualisasi Term Fas'au Dalam Surah Al Jum'ah Ayat 9 Terhadap Keutamaan Shalat Jum'ah.**"

B. Penegasan Istilah

Kontekstualisasi

⁴ Arifa'i, dkk. *Pemahaman Dan Implementasi Hadis Tentang Shalat Jum'at Masjid Raya Darul Ma'ruf Batang Kabung Ganting Kota Padang*, dalam Jurnal Ulunnuha, Vol. 10. No. 1, 2021, hlm. 116.

⁵ Retno Suci Lestari, *Analisis Komparatif Empat Imam Mazhab Tentang Hukum Shaf Laki-laki Sejalan dengan Shaf Perempuan Shalat Berjamaah*, (Uin: Jakarta), 2024, hlm. 3-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata kontekstualisasi berasal dari kata konteks, yang mana didalam KBBI berarti situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian.⁶ Jadi apa bila ditarik ke dalam kajian ilmiah kontekstualisasi merupakan suatu metode, proses atau tindakan menafsirkan sesuatu dengan mempertimbangkan konteks dan latar belakang yang relevan dengan situasi terkini.

Surah

Surah berasal dari kata al-Surah yang berarti pasal. Kata surah juga berasal dari kata Al-su'ru yang berarti sisa air dalam bejana. Al-Sur yang berarti pagar pembatas dinding. Kata surah juga berarti mulia atau derajat, atau tingkat dari sebuah bangunan, disebut bagian dari Al-Qur'an ini dengan surah karena mulianya, atau jika Al-Qur'an di ibaratkan sebuah gedung, surat itu tingkat-tingkatnya. Al-Qattan menjelaskan bahwa surah ialah sekelompok atau sekumpulan ayat-ayat Al-Qur'an yang berdiri sendiri, yang mempunyai permulaan dan penghabisan. Surah atau surat adalah bagian dari al-Qur'an yang awalnya ditandai dengan lafadz "Bismillahirrahmanirrahim", kecuali surat At-Taubah.⁷

3. Shalat

Dalam mendefinisikan tentang arti kata shalat, Imam Rafi'i mendefinisikan bahwa shalat dari segi bahasa berarti do'a, dan menurut istilah syara' berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir, dan diakhiri/ditutup dengan salam, dengan syarat tertentu.⁸ Dalam pengertian lain bahwa Shalat menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, dan shalat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah SWT. Dari sini maka, shalat dapat menjadi media permohonan, pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya.⁹

⁶ PBDPN, "Kamus Bahasa Indonesia", (Jakarta: My-Diyarzone, 2008), hlm. 751

⁷ Syaiful Arief, *Ulumul Qur'an untuk pemula*, Jakarta: PTIQ, 2022, hlm. 36.

⁸ Syekh Syamsidin abu Abdillah, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1996), hlm. 47.

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 145.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam pembahasan kali ini yakni

1. Penafsiran Term Fas'au dalam Surah Al Jum'at ayat 9.
2. Kontekstualisasi Term Fas'au terhadap keutamaan shalat jum'at.
3. Adanya Fadhillah yang besar bagi orang yang bersegera untuk melaksanakan shalat jum'at.
4. Terdapat banyak muslim yang terlambat datang ke masjid pada hari jum'at bahkan pada saat khotib telah naik mimbar.

D. Batasan Masalah

Bersegera untuk shalat jum'at merupakan anjuran yang mempunyai keutamaan yang tinggi sedangkan al-Qur'an dalam surah al-Jumu'ah ayat 9 menggunakan kata Fas'au yang menunjukkan agar kaum laki-laki untuk pergi ke masjid dengan segera. Dalam hal ini penulis akan fokus pada kontekstualisasi term Fas'au dalam surah al jum'ah ayat 9 terhadap keutamaan shalat jum'at. Adapun tafsir yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tafsir al-Munir, tafsir at-Thabari, tafsir al-Misbah, tafsir Ibnu Katsir, tafsir al-Qurtubi dan tafsir al-Ahkam.

E. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah.

1. Bagaimana penafsiran term Fas'au dalam surah al jum'at ayat 9?
2. Bagaimana kontekstualisasi keutamaan shalat jum'at dalam bersegera ke masjid?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui penafsiran term Fas'au dalam surah al jum'at ayat 9
- b. Untuk mengetahui kontekstualisasi keutamaan shalat jum'at dalam bersegera ke masjid.

2. Manfaat

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bagi penulis, Untuk menambah wawasan dan pengalaman penulis tentang penelitian ini, baik dalam merencanakan maupun melaksanakan penelitian.
- b. Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan kontribusi sehingga bisa menyumbangkan ilmu sebagai bauntuk mahasiswa dan masyarakat pada umumnya, dan juga dapat dijadikan bahan masukan untuk peneliti yang lain.
- c. Secara Aplikatif penelitian ini untuk membuka wawasan pembaca khususnya umat islam agar memandang secara ilmiah sehingga tidak terjebak pada satu sudut pandang saja, dan penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan dalam khazanah keilmuan dalam dunia islam dan tafsir hingga memberikan pengetahuan mengenai persamaan serta perbedaan kata tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode ialah cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai maksud atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu penelitian guna mencapai suatu tujuan yang ditentukan. Adapun kata Metode yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan. Selanjutnya, diserap kedalam bahasa inggris menjadi *method*. Sementara itu dalam bahasa arab, metode diterjemahkan dengan *thariqah* atau *manhaj*.¹⁰

Adapun metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.¹¹ Untuk metode dalam penulisan ini, digunakan metode tahlili.

1. Jenis Penelitian

Objek studi dalam kajian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an. Oleh karna itu, penulis menggunakan metode pendekatan penafsiran al-Qur'an dari segi tafsir tahlili. Dalam menganalisa data yang telah terkumpul penulis menggunakan metode tahlili. Dalam menganalisa data yang

¹⁰ Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir, cet 1, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm 117

¹¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telahterkumpul penulis menggunakan metode tahlili. Adapun prosedur kerja metode tahlili yaitu:

Menguraikan makna yang dikandung oleh Al-Qur'an ayat demi ayat dan surah demi surah sesuai dengan urutannya di dalam mushaf, menguraikan berbagai aspek yang dikandung ayat yang ditafsirkan seperti pengertian kosa kata, konotasi kalimat, latar belakang turunnya ayat, kaitannya dengan ayat-ayat yang lain baik sebelum maupun sesudahnya (munasabah) dan tak ketinggalan pendapat-pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsir ayat-ayat tersebut, baik dari Nabi, sahabat, para tabi'in maupun ahli tafsir lainnya.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif, di mana peneliti menitikberatkan pada penggunaan teori sebagai alat analisis dan kerangka penulisan. Analisis ini terjadi selama proses pengumpulan data, yang tidak hanya melibatkan data pustaka. Laporan penelitian kualitatif memiliki fokus yang terdefinisi dengan jelas, menitikberatkan pada pemecahan masalah dengan memilih perspektif yang dapat mencapai tujuan dan manfaat yang diuraikan dalam desain penelitian. Dengan kata lain, penelitian ini berusaha menyelesaikan suatu masalah dengan menerapkan metodologi tertentu, menghasilkan kajian, dan menyimpulkan hasil penelitian.¹³

Sugiyono dalam bukunya "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" menyatakan bahwa pendekatan penelitian adalah suatu perancangan penelitian yang melibatkan beberapa tahap. Rancangan ini dibangun berdasarkan asumsi tertentu dan dijadikan dasar untuk menentukan metode pengumpulan data, analisis, serta interpretasi data dalam penelitian.¹⁴

¹² Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Al-Qur'an, Cet. 3, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), hlm 32

¹³ Nengah Suandi, dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Universitas Pendidikan GaneshaSingaraja, 2016), hlm. 46.

¹⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif... hlm.13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sumber Data

Hal yang paling penting dalam menentukan suatu masalah penelitian termasuk mempertimbangkan ketersediaan sumber data penelitian. Sumber data penelitian adalah subjek atau tempat di mana data akan diambil, dengan tujuan sebagai bahan untuk menyusun pendapat, analisis, penalaran, dan penyelidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah kenyataan yang digunakan sebagai bahan sumber untuk menyusun pendapat atau keterangan yang benar. Dengan demikian, sumber data dapat diidentifikasi sebagai subjek penelitian di mana data dapat ditemukan.¹⁵

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan data yang relevan dengan pembahasan yang diteliti dari berbagai sumber, termasuk arsip, skripsi, buku teori, pendapat, dalil, dan sumber lain yang terkait dengan inti pembahasan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Yakni sumber data asli yang membahas tentang penelitian yang dikaji Ath Thabari, Al Qurthubi, Ibnu Katsir, Al Munir, Al Ahkam, Al Mishbah. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian studi kepustakaan dan biasanya digunakan oleh para peneliti yang menganut paham pendekatan kualitatif.¹⁶ Data yang didapatkan langsung dari sumber atau yang diteliti dan ada hubungannya juga dengan apa yang diteliti. Sumber data utama dalam penelitian yang bersifat kualitatif ini adalah data primer yang langsung dari Al Qur'an surah Al Jumu'ah ayat 9, Al Hadits dan kitab-kitab tafsir yang menjadi rujukan penulis.

b. Sumber Data Sekunder

¹⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), hlm 17

¹⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), hlm 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data sekunder adalah data yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sendiri berasal dari data asli. Adapun sumber data sekunder yang dilakukan pada proses penelitian ini yaitu adalah Al Qur'an terjemah, ayat-ayat yang menyangkut tentang topik yang dibahas, buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, dan karya-karya lain yang terkait dengan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, peneliti mengadakan penelaahan terhadap literatur-literatur yang ada di perpustakaan mengenai penafsiran term Fas'au dalam Al-Qur'an surat Al-Jum'ah ayat 9, baik berupa kitab-kitab dan naskah maupun tulisan-tulisan lain yang ada kaitannya dengan pembahasan di atas. Data yang telah terkumpul kemudian dibaca, dipahami dan kemudian baru menyimpulkan, dan mencakup secara sistematis sesuai dengan kebutuhan dari pembahasan.¹⁷

5. Teknik Analisis Data

Untuk menghasilkan data yang runtut dan sistematis, maka penulis menempuh beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Koleksi data, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan data penelitian.
- b. Seleksi data, yaitu memilih dan mengambil data yang terkait dengan penelitian.
- c. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan sub-sub dan aspek bahasa.
- d. Interpretasi data, yaitu memahami untuk kemudian menafsirkan data yang telah dikumpulkan, diseleksi, dan diklasifikasikan.¹⁸

¹⁷ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009)

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Kontekstualisasi

a. Pengertian Kontekstualisasi

Kontekstualisasi merupakan suatu konsep yang mengacu pada proses memberikan konteks atau latar belakang untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu informasi, peristiwa, atau konsep tertentu. Dalam konteks ini, “konteks” merujuk pada elemen-elemen tambahan yang memberikan kerangka pemahaman lebih luas terhadap suatu hal. Dengan kata lain, kontekstualisasi membantu kita memahami suatu informasi dengan lebih baik, tidak hanya dari segi apa yang diucapkan atau dituliskan, tetapi juga bagaimana informasi tersebut terkait dengan situasi, waktu, tempat, dan aspek-aspek lain yang dapat mempengaruhi maknanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kontekstualisasi dapat ditemui dalam berbagai bentuk, mulai dari pemahaman makna kata dalam percakapan, hingga interpretasi karya seni atau bahkan analisis hasil penelitian. Melalui penerapan kontekstualisasi, kita dapat menghindari kesalahan interpretasi dan mendapatkan wawasan yang lebih kaya terhadap suatu hal. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap definisi kontekstualisasi sangat penting untuk menjelajahi dimensi lebih luas dari informasi yang kita terima.¹⁹

b. Bentuk-Bentuk Kontekstualisasi

Kontekstualisasi hadir dalam berbagai bentuk, menyelipkan makna dan pemahaman yang lebih dalam pada berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa bentuk umum dari kontekstualisasi:

- 1) Kontekstualisasi dalam Bahasa: Kontekstualisasi seringkali menjadi kunci dalam memahami makna kata atau frasa. Sebuah kata dapat memiliki arti yang berbeda tergantung pada konteks

¹⁹ Rahmiati Tanudjaja, *Kontekstualisasi sebagai sebuah strategi dalam menjalankan misi: sebuah ulasan literatur*, dalam Jurnal Veritas, Vol. 1. No.1, 2000, hlm. 19-27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalimat atau percakapan di mana kata tersebut digunakan. Contoh: Kata “panas” memiliki arti yang berbeda jika digunakan dalam konteks cuaca atau makanan.

- 2) Kontekstualisasi dalam Seni dan Budaya: Dalam seni, baik itu seni visual, musik, atau sastra, kontekstualisasi memberikan pemahaman lebih dalam terhadap karya tersebut. Seni seringkali mencerminkan nilai, norma, dan perasaan yang berkembang dalam suatu konteks budaya tertentu. Contoh: Sebuah lukisan mungkin memiliki makna yang berbeda ketika dipahami dalam konteks sejarah atau peristiwa tertentu.
- 3) Kontekstualisasi dalam Penelitian: Dalam dunia penelitian, kontekstualisasi diterapkan untuk memahami dampak dan relevansi hasil penelitian dalam situasi nyata. Ini melibatkan pengakuan terhadap faktor-faktor kontekstual yang dapat mempengaruhi interpretasi data. Contoh: Hasil penelitian tentang keberlanjutan lingkungan dapat memiliki implikasi yang berbeda tergantung pada konteks sosial dan ekonomi suatu daerah.²⁰

Melalui pemahaman bentuk-bentuk kontekstualisasi ini, kita dapat lebih menghargai kompleksitas informasi di sekitar kita dan menghindari kesalahan interpretasi yang mungkin muncul jika tidak mempertimbangkan konteks yang sesuai.

2. Keutamaan

a. Pengertian keutamaan

Keutamaan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris “virtue” dari bahasa Latin “virtus” dan paralel dengan istilah “arete” dalam bahasa Yunani.²¹ Kata sifat Inggris “virtuous” biasa diterjemahkan dengan “saleh”, dan dalam bahasa-bahasa barat Virtue sering dikaitkan dengan kesalehan. Jadi mempunyai arti moral kental. Sebelumnya dalam

²⁰ Rahmiati Tanudjaja, *Kontekstualisasi sebagai sebuah strategi dalam menjalankan misi: sebuah ulasan literatur*, hlm. 19-27.

²¹ Iffan Ahmad Gupron “Menjadi Manusia Baik Dalam Perspektif Etika Keutamaan.” *Jurnal Mahasiswa Doktoral Ilmu Filsafat UGM Yogyakarta* Vol. 2, No.1 Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

budaya Yunani kuno kata “arete” mempunyai arti kekuatan atau kemampuan, misalnya untuk berperang atau untuk menanam sawah atau membuat kereta. Arete adalah kemampuan untuk melakukan perannya dengan baik. Aristoteles menyatakan bahwa keutamaan adalah sifat karakter yang nampak dalam tindakan kebiasaan. Sifat “kebiasaan” ini menjadi amat penting sebab perlu bahwa hal yang baik itu dijalankan terus menerus. Dengan kata lain karakter itu bersifat kokoh dan tak berubah. Kita tidak bisa mengatakan bahwa orang itu mempunyai keutamaan kalau orang itu berbuat hanya kadang-kadang saja atau hanya muncul kalau hal itu menguntungkan dia. Lebih jauh menurut Pinocoffs, keutamaan adalah sifat karakter yang ditampakkan dalam kegiatan sehari-hari, yang baik untuk dimiliki oleh seseorang.²² Menurut Magnis-Suseno, keutamaan merupakan terjemahan yang cocok untuk kata “virtue” dalam arti sebagai kekuatan dan kemampuan. Kata “utama juga menunjuk kepada kemampuan manusia untuk membawa diri sebagai manusia utuh, jadi tidak dipersempit secara moralistik pada “kesalehan”. “Manusia utama” adalah manusia yang luhur, kuat, kuasa untuk menjalankan apa yang baik dan tepat, untuk melakukan tanggung jawabnya.

b. Bentuk-bentuk keutamaan

Adapun bentuk-bentuk keutamaan adalah sebagai berikut:

- 1) Keutamaan juga berkaitan dengan kehendak. keutamaan adalah disposisi yang membuat kehendak tetap cenderung ke arah tertentu. Contohnya kerendahan hati, menempatkan kemauan kita ke arah yang tertentu, yaitu tidak menonjolkan diri dalam semua situasi yang kita hadapi.
- 2) Keutamaan diperoleh melalui jalan membiasakan diri dan itu merupakan hasil latihan. Keutamaan tidak dimiliki manusia sejak lahir dan pada masa anak seorang manusia belum berkeutamaan, karena belum memiliki kesadaran moral.

²²Ibid. hlm 102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Keutamaan terbentuk dari proses pembiasaan dan latihan yang panjang, di sinilah pendidikan memainkan peran pentingnya. Boleh ditambahkan bahwa proses perolehan keutamaan itu disertai upaya korektif, artinya keutamaan itu diperoleh dengan tindakan koreksi suatu sifat awal yang tidak baik. Proses perolehan berlangsung “melawan arus”, dengan mengatasi kesulitan dalam kondisi biasa. Keutamaan seperti keberanian, diperoleh dengan melawan rasa takut yang biasa dialami manusia bila menghadapi bahaya.
- 4) Keutamaan itu ada yang bersifat relevan untuk segala zaman dan tempat yang erat kaitannya dengan hakikat manusia, tapi ada juga keutamaan yang terikat pada zaman historis dan kebudayaan tertentu, oleh karena itu bisa berubah kedudukannya akibat perubahan zaman dan kebudayaannya.²³

3. Shalat jum'at

a. Pengertian Shalat jum'at

Shalat Jum'at berasal dari dua kata, yaitu "salat" dan "Jum'at". Salat merujuk pada ibadah yang melibatkan perkataan dan perbuatan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sedangkan Jum'at berasal dari kata "jama'a" dan "al-Jumu'ah", yang berarti mengumpulkan. Oleh karena itu, hari Jum'at dapat diartikan sebagai hari berkumpul bagi umat Islam di masjid. Dinamakan Jumu'ah karena pada hari itu berkumpul segala kebaikan, hari penciptaan Nabi Adam, atau hari berkumpulnya kembali Nabi Adam dan Siti Hawa di bumi.²⁴

Secara istilah, Shalat Jum'at adalah salat yang pertama kali dikerjakan oleh Rasulullah saw. di Madinah, saat beliau hijrah dari Makkah ke Madinah dan tiba di Quba. Shalat Jum'at pertama kali dilakukan di kampung 'Amrun bin 'Auf. Rasulullah saw. tiba di Quba pada hari Senin dan tinggal di sana hingga hari Kamis. Selain itu, beliau

²³ Iffan Ahmad Gufron, Menjadi manusia baik dalam perspektif etika keutamaan, 1 dalam Jurnal Yaqzhan, Vol. 2 No. 1, hlm. 02-104.

²⁴ Syafri Muhammad Noor, *Hukum Fiqih seputar hari Jum'at*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing), Cet. 1, 2019, hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga membangun atau mendirikan masjid untuk shalat kaum Muslimin di Quba.

Shalat Jum'at terdiri dari dua rakaat yang diawali dengan dua khutbah, dilaksanakan pada hari Jum'at saat waktu Zhuhur. Shalat Jum'at menggantikan shalat Zhuhur empat rakaat bagi yang melaksanakannya. Secara hukum, Shalat Jum'at adalah wajib (fardlu'ain) bagi setiap Muslim laki-laki.²⁵

b. Sejarah Shalat Jum'at

Shalat Jum'at merupakan salah satu tuntunan syariat yang khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada catatan dalam sejarah sebelum Rasulullah SAW tentang tuntutan untuk melaksanakan shalat Jum'at. Kewajiban shalat Jum'at dimulai ketika Rasulullah SAW masih berada di Mekah, tepatnya pada malam Isra' Mi'raj. Namun, shalat tersebut belum dilaksanakan karena belum terpenuhinya standar jumlah orang yang menjadi salah satu syarat wajibnya shalat Jum'at.

Saat itu, dakwah Nabi SAW masih dilakukan secara rahasia sehingga belum memungkinkan untuk melaksanakannya. Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan bahwa beberapa hadis shahih menunjukkan bahwa shalat Jum'at difardukan di Madinah. Pendapat tersebut tidak bertentangan dengan keterangan sebelumnya.²⁶

Pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani mengarah pada pemahaman bahwa kewajiban shalat Jum'at baru terlaksana secara sempurna setelah terpenuhinya syarat-syarat pelaksanaannya. Kemungkinan sebelum di Madinah, shalat Jum'at sudah diwajibkan tetapi masih ada halangan yang mengakibatkan kewajiban tersebut tidak dapat dijalankan.²⁷ Beberapa dalil menegaskan hal ini. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Jum'at ayat 9.

²⁵ Ibid, hlm. 10.

²⁶ Ahmad Sarwat, *Hukum-hukum terkait shalat Jum'at*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing), Cet. 1, 2018, hlm. 8.

²⁷ Ibid, hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya”.

Kata "Ila Dzikrillah," yang diperintahkan untuk dilakukan dengan segera dalam ayat tersebut, ditafsirkan oleh sebagian sebagai merujuk pada pelaksanaan Shalat Jum'at, sementara pendapat lain menafsirkannya sebagai Khutbah Jum'at. Secara harfiah, perintah dalam ayat "Fas'au ila dzikrillah" menunjukkan arti kewajiban. Larangan terhadap jual beli dalam ayat tersebut semakin menguatkan kewajiban Shalat Jum'at, karena jual beli pada dasarnya dianggap mubah. Namun, hukumnya dapat menjadi haram jika mengakibatkan kelalaian terhadap kewajiban Shalat Jum'at, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.²⁸

لَا يُنْهَى عَنْ فِعْلِ الْمُبَاحِ إِلَّا لِفَعْلٍ وَاجِبٍ

Artinya: Tidak dilarang melakukan perkara mubah kecuali dengan sebuah kewajiban.²⁹

Rasulullah SAW bersabda:

رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمٍ

Artinya: Berangkat jum’at adalah kewajiban bagi setiap orang yang aqil baliq. (HR An-Nasa’i dengan sanad sesuai standar syarat imam muslim).

c. Keutamaan Hari Jum’at

Hari Jumat merupakan hari yang istimewa bagi umat Muslim. Namun, ada beberapa orang yang mungkin belum sepenuhnya menyadari betapa pentingnya hari Jumat bagi umat Islam. Bahkan, keistimewaan hari Jumat ini ternyata lebih besar daripada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hari Jumat disebut juga sebagai hari raya bagi umat Muslim

²⁸ Ibid, hlm. 11-12.

²⁹ HR Abu Daud” *Hasyiysh I’anatut Thalibin, Beirul, DAR Ibn*” Asshashah, 2005 M, juz II, halaman. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam seminggu, karena merupakan hari di mana manusia pertama, Nabi Adam, diciptakan oleh Allah. Selain itu, masih banyak lagi keistimewaan yang terkait dengan hari Jumat. Berikut adalah tujuh keistimewaan dari hari Jumat yang seharusnya diketahui oleh setiap Muslim.³⁰

1) Diperintahkannya Shalat Jum'at bagi Muslim.

Umat muslim diperintahkan oleh Allah untuk melakukan shalat jum,at. Di hari istimewa ini umat muslim sejenak dimana untuk meletakkan segala rutinitasnya untuk mengingat Allah. Allah langsung memerintahkan shalat jum,at ini kepada umat muslim melalui ayatnya yang ada di surah Al-Jum,at ayat 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman apabila seruan untuk melaksanakan shalat pada hari jum,at telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.”(Al-Jumu’ah 62:9)

2) Hari di mana Nabi Adam diciptakan, di dikeluarkan dari surga dandiwafatkan.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Syafi’i dan Imam Ahmad, dijelaskan bahwa hari Jumat memiliki banyak kejadian penting dalam kehidupan manusia. Hadis tersebut menyatakan bahwa Allah lebih meridhai hari Jumat daripada Hari Raya Kurban dan Hari Raya Fitri. Pada hari Jumat, Allah menciptakan Nabi Adam dan mengeluarkannya dari surga kebumi. Pada hari yang sama juga, Nabi Adam wafat. Selain itu, pada hari Jumat terdapat waktu di mana setiap hamba yang meminta sesuatu kepada Allah akan dikabulkan permintaannya, selama tidak meminta dosa atau memutuskan hubungan silaturahmi. Hari Kiamat juga terjadi pada hari Jumat. Tidak ada malaikat yang didekatkan kepada

³⁰ Fathurrohman Husen, *Fiqih Shalat Jum'at*, (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2021), hlm. 1-7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah, langit, bumi, angin, gunung, dan batu kecuali mereka khawatir terjadinya Kiamat pada hari Jumat.

Keistimewaan hari Jumat sangat terkait dengan fase-fase penting dalam kehidupan Nabi Adam. Pada hari Jumat, beliau diciptakan oleh Allah dan dikeluarkan dari surga. Selain itu, pada hari yang sama, beliau juga wafat.

3) Hari kiamat terjadi di hari jum,at.

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad, terdapat lima kejadian besar yang terjadi pada hari Jumat. Salah satunya adalah bahwa kelak Hari Kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Pada hari tersebut, Allah menghendaki untuk menghancurkan segala yang ada di dalam bumi ini dan mengakhiri seluruh kehidupan manusia.

4) Hari yang baik untuk berdoa

Keistimewaan hari Jumat dibandingkan dengan hari lainnya adalah bahwa Allah mengubah doa-doa hamba-Nya pada hari Jumat. Hari Jumat dianggap sebagai hari yang utama dan disebut juga sebagai "raja" dari hari-hari bagi Allah. Keutamaan dalam berdoa pada hari Jumat ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan secara muttafaqun alaih. Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَا نِمَّ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يَقُولُهَا

“Sesungguhnya pada hari jum’at terdapat waktu mustajabbila seorang hamba muslim melaksanakan shalat dan memohon sesuatu kepada Allah pada waktu itu, niscanya Allah akan mengabulkannya. Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya menggambarkan sedikitnya waktu itu.”(HR. Muttafaqun Alaih)

5) Dilipat gandakan pahala sedekah

Hari Jum’at memiliki keistimewaan dilipatgandakan pahala sedekah. Terkait dengan sedekah di hari jum’at, Ibnu Qayyim Al Jauziyah menyampaikan, “sedekah di hari ini (Jum’at) lebih utama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibandingkan sedekah di enam hari lainnya, seperti halnya sedekah di bulan Ramadhan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya.

Dengan keutamaan ini, hendaknya muslim memperbanyak sedekah dan beramal di hari Jum'at.

6) Meninggal pada malam jum'at atau hari jum'at adalah salah satu sebab di selamatkan dari siksa kubur

Yang menjadi dalil dari hal tersebut adalah : Hadis 'Abdullah bin 'Amr Radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَّاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ

Artinya: *"Tiada seorang muslim yang meninggal pada hari jum'at atau malam jum'at, kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur."*

Al-Hakim At-Tirmidzi menyatakan, "Siapa saja yang meninggal pada hari Jumat, maka penutup yang ada padanya di sisi Allah akan terbuka, karena pada hari Jumat api Neraka tidak dinyalakan dan pintu-pintunya pun ditutup, penjaganya tidak bekerja seperti pada hari-hari biasanya. Oleh karena itu, jika seorang hamba meninggal pada hari itu, maka hal tersebut merupakan bukti kebahagiaannya dan kabar gembira bagi tempat peristirahatan yang indah baginya. Tidaklah seseorang dicabut nyawanya pada hari tersebut kecuali hadis tersebut berstatus hasan." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (no. 1074) di dalam kitab Al-Janaa'iz, dalam bab "Maa Jaa-a fiiman Maata Yaumal Jumu'ah." Beliau menyatakan bahwa hadis ini memiliki status hasan gharib. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani di dalam Shahiih al-Jaami' (no. 5649) dan di dalam Misykaatul Mashaabih (no. 1367).

7) Hari raya bagi muslim

Hari Jumat adalah hari raya bagi umat Islam. Hari ini dianggap sebagai "raja" dari hari-hari yang lebih utama daripada hari lainnya. Dalam sebuah hadis, disebutkan bahwa Hari Jumat lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utama daripada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Karena keutamaannya yang begitu besar, sebagai seorang Muslim, kita perlu mengistimewakan Hari Jumat. Hari yang istimewa ini sebaiknya diisi dengan melakukan banyak kebaikan dan beribadah kepada Allah.³¹

Demikianlah keutamaan Jumat yang perlu kita ketahui. Semoga ini dapat menjadi pengetahuan dan pengingat bagi kita untuk lebih banyak beramal dan beribadah kepada Allah di hari yang istimewa ini.

B. Kajian Pustaka

Peneliti menemukan beberapa tema yang berdekatan namun dengan fokus permasalahan yang berbeda. Oleh karena itu penulis mendapati karya-karya yang dianggap memiliki kemiripan sebagai bahan untuk penelitian ini diantaranya:

1. Samsia, dalam skripsinya yang berjudul “Teransaksi Jual Beli Pada Pelaksanaan Shalat Jum’at Di Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Etika Bisnis Islam)”³² Dalam Skripsi ini menjelaskan tentang jual beli pada waktu pelaksanaan shalat jum’at. Persamaan skripsi Samsia dan penulis sama meneliti keadaan melaksanakan shalat jum’at dan juga sama-sama menggunakan kajian pustaka. Perbedaan skripsi Samsia hanya menjelaskan tentang jual beli pada waktu melaksanakan shalat jum’at sedangkan fokus penulis dalam penelitian ini adalah kontekstualisasi keutamaan shalat yang tercantum dalam surah Al-Jumu’ah ayat 9.
2. Nurul Hasanah, dalam skripsinya yang berjudul “Hukum Jual-beli Saat Shalat Jum’at (Studi Komparatif Pemikiran Imam Safi’i Dan Ibnu Hazm)”³³ Dalam Skripsi ini menjelaskan tentang hukum jual beli saat

³¹ Lalu Ahmad Zaenuri, *Fiqh Jum’at*, (Mataram: Sanabil), 2021, hlm. 7-16.

³² Samsia. “Teransaksi Jual Beli Pada Pelaksanaan Shalat Jum’at Di Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Etika Bisnis Islam)”, *Skripsi*, Parepare: (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021

³³ Nurul Hasanah. “Hukum Jual-Beli Saat Shalat Jum’at (Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi’i Dan Ibnu Hazm)”, *Skripsi*, Raden Intan Lambung: (UIN) Universitas Islam Negeri, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

shalat jum'at. Prsamaan skripsi Nurul Hasanah dan pnulis sama-sama meneliti surah al jum'at ayat 9 dan juga sama-sama menggunakan kajian pustaka. Perbedaan peneliti ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan. Skripsi Nurul Hasanah membahas tema hukum jual beli pada hari Jum'at sedangkan penulis lebih membahas kepada kemuliaan shalat Jum'at.

3. Kurnia Muludi,dkk, dalam jurnalnya adalah “Aplikasih Pencarian Informasih Tentang Shalat Jum'at di Kota Lambung Menggunakan Location Based Service Berbasis Android”. Tahun 2016³⁴ Jurnal ini membahas tentang pencarian informasi tentang shalat jum'at. Kurnia Muludi,dkk, sama-sama membahas tentang shalat jum'at. Sedangkan peneliti fokus membahas makna yang tersirat dalam surah al-Jumu'ah ayat 9.
4. Farid Muhlasol, dalam skripsinya yang berjudul “Makna *Naba'* Dalam Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Tematik Linguistik).”³⁵ Dalam Skripsi ini menjelaskan tentang Makna Naba Dalam Al-Qur'an. Persamaan skripsi Farid Muhlasol dan penulis sama-sama meneliti Makna dan sama-sama menggunakan kajian pustaka. Perbedaan skripsi Farid Muhlasol dia menjelaskan semua makna yang ada dalam Al-Qur'an, sedangkan penulis hanya fokus pada satu ayat saja yaitu surah al-Jumu'ah ayat 9 terntang anjuran untuk bersegera dalam menuju masjid di hari Jum'at.
5. Lisa Tartila, dalam skripsinya yang berjudul “Rekonstruksi Makna Qs. An- Nisa'[4]: 1 Dalam Proses Penciptaan Manusia (Analisis Aplikasi Pendekatan Hermeneutika Makna Cam-Magza Sahiran Syamsuddin).”³⁶ Dalam Skripsi ini menjelaskan tentang Makna Qs.An-Nisa [4].

³⁴ Kurnia Muludi, FebyEka Febriansyah, Alfabet Setiawan, “Aplikasih Pencarian Informasih Tentang Shalat Jum'at di Kota Lambung Menggunakan Location Based ServiceBerbasis Android” Vol 4 No. 2, Tahun. 2016

²¹ Farid Muhlasol. “Makna Naba'Dalam Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tematik Liguistik)”, *Skripsi*, Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Jakarta, 2019

²² Lisa Tartila, “Rekonstruksi Makna Qs. Al- Nisa'[4]: 1 Dalam Proses Penciptaan Manusia (Analisis Aplikasi Pendekatan Hermeneutika Ma'naCamMagzaSahiran Syamsuddin)”,*Skripsi*, Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Jakarta, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan skripsi Lisa Tartila, dan penulis sama-sama meneliti Makna dan sama-sama menggunakan kajian pustaka. Perbedaan skripsi Lisa Tartila dia menjelaskan dalam proses penciptaan manusia, sedangkan penelitian penulis terletak pada makna yang terkandung dalam surah al-Jumu'ah ayat 9.

6. Akhmad Mutawakil Afifi, dalam skripsinya yang berjudul “Penafsiran Makna *Amanah* Dalam Al-Qur'an (Aplikasi Teori Ma'na Cum Maghza Dalam QS. An-Nina':58).”³⁷ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Makna Amana dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa:58. Persamaan skripsi Akhmad Mutawakil Afifi, dan penulis sama-sama meneliti Makna dan sama-sama menggunakan kajian pustaka. Perbedaan skripsi Akhmad Mutawakil Afifi dia menjelaskan Makna Amanah dalam Al-Qur'an, sedangkan penulis ingin meneliti kontekstualisasi term Fas'au yang ada di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9.
7. Shlahuddin Rambe, dalam tesisnya yang berjudul “Implementasi Ibadah Shalat Jum'at Berdasarkan Q.S Al-Jum'ah Ayat 9-11 Di Masyarakat Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak.”³⁸ Dalam Tesis ini menjelaskan tentang Ibada Shalat Jum'at Berdasarkan Q.S Al-Jum'ah ayat 9-11. Persamaan Tesis Shalahuddin Rambe dan sama-sama membahas tentang surah Al-Jum'ah. Perbedaan Tesis Shalahuddin Rambe dia menjelaskan shalat jum'at, sedangkan penulis membahas kontekstualisasi term Fas'Au yang ada dalam surah al-jum'ah ayat 9
8. Risal Amin, dalam skripsinya yang berjudul, “Shalat Jum'at Bagi Wanita (Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Qs. Al-Jumu'ah Ayat 9 Dalam Tafsir al-Misbah).”³⁹ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang

²³ Akhmad Mutawakil Afifi. “Penafsiran Makna *Amanah* Dalam Al-Qur'an (Aplikasi Teori Ma'na Cum Maghza Dalam QS. An-Sina':58)”, *Skripsi*, Sunan Kalijaga Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020

³⁹ Shalahuddin Rambe, “Implementasi Ibadah Shalat Jum'at Berdasarkan Q.S Al-Jum'ah Ayat 9-11 Di Masyarakat Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak.” Tesis, Pekanbaru: Pascasarjana Pekanbaru, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shalat jum'at bagi wanita analisis penafsiran M.Qurais Shihab di dalam surah al jum'ah ayat 9. Persamaan skripsi Risal Amin sama-sama meneliti surah al jumah ayat 9. Perbedaan skripsi Risal Amin dia menjelaskan shalat jum'at bagi wanita analisis M.Qurais Shihab, sedangkan penulis membahas secara spesifik keberkahan yang ada pada shalat Jum'at.

9. Nelfi Westi, dalam skripsinya yang berjudul,"Munasabah Dalam Surah Al-Jum'ah (Kajian Munasabah Pada Tafsir Al-Asas Karya Sa'id Hawwa)."⁴⁰Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Munasabah Dalam Surah AL-Jum'ah. Persamaan skripsi Nelfi Westi sama-sama membahas surah al-jum'ah. Perbedaan skripsi Nelfi Westi dia menjelaskan tentang munasabah dalam surah al-jum'ah sedangkan penulis membahas tentang kontekstualisasi term Fas'au dalam surah al-jumah ayat 9.
10. Azizatun Nurul Afifah, dalam skripsinya yang berjudul,"Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Shalat Jum'at dan Shalat Berjamaah Pada Masa Pandemi Cavid-19 Di Dalam Fatwa Mui No.31 Tahun 2020."⁴¹Dalam skripsi ini menjelaskan tentang ayat al qur'an tentang shalat jumat. Persamaan skripsi Azizatun Nurul Afifah sama-sama membahas surah al jum'at ayat 9. Perbedaan skripsi Azizatun Nurul Afifah dia menjelaskan tentang shalat jum'at berjamaah sedangkan penulis membahas tentang shalat Jum'at dari segi pelaksanaannya. .

UIN SUSKA RIAU

⁴⁰Nelfi Westi, "Munasabah Dalam Surah Al-Jum'ah (Kajian Munasabah Pada Tafsir Al-Asas Karya Sa'id Hawwa). Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017

⁴¹Azizatun Nurul Afifah, "Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Shalat Jum'at dan Shalat Berjamaah Pada Masa Pandemi Cavid-19 Di Dalam Fatwa Mui No.31 Tahun 2020. Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III PEMBAHASAN

A. Surah al-Jumu'ah ayat 9

1. Qs. al-Jumu'ah Ayat 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.⁴²

2. Asbabun Nuzul

Tafsir surah Al-Jum'ah ayat 9-11 menjelaskan tentang anjuran untuk meninggalkan perniagaan ketika azan jum'at telah dikumandangkan hingga selesainya shalat jum'at. Tafsir surah al-jum'ah ayat 9-11 ini juga tidak lepas dari kisah Dihyah al-kalbi dari Syam yang ketika datang membawa berbagai macam larangan sehingga banyak orang yang meninggalkan shalat untuk menuju perdangangan tersebut, padahal perilaku itu merupakan suatu kekeliruan. Ayat 9 Allah menerangkan bahwa apabilamuazin mengumandangkan azan pada hari jum'at, maka hendaklah kita meninggalkan perniagaan dan segala usaha dunia serta bersegerah ke masjid untuk mendengarkan khutbah dan melaksanakan shalat jum'at, dengan cara yang wajar, tidak berlari-lari, tetapi berjalan dengan tenang sampai ke masjid , sebagaimana sabda Nabi SAW :

إِذَا أُفِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتَوْهَا تَسْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ
فَصَلُُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا. (رواه البخاري و مسلم عن أبي هريرة)

Artinya : Apabila salat telah diiqamahkan, maka janganlah kamu mendatanganglah dalam tergesa-gesa. Namun datangilah salat dalam keadaan berjalan berjalan biasa penuh ketenangan. Lalu ,berapa rakaat yang

⁴² Tim Ishomuddin Dimiyati, *Al-Qur'an Surah Al-Jum'ah ayat 9*, Penerjemah Kementerian Agama RI, 2005, hlm. 933

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kamu dapatkan maka ikutilah, sedangkan rakaat yang ketinggalan maka sempurnakanlah. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Seandainya seseorang itu mengetahuinya betapa besarnya pahala yang akan diperolehnya seorang yang mengerjakan salat jum'at dengan baik, maka melaksanakan perintah itu memenuhi panggilan salat dan meninggalkan jual beli, adalah lebih baik dari pada tetap di tempat melaksanakan jual-beli dan meneruskan usaha untuk memperoleh keuntungan dunia. Firman Allah :

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ١٧

Artinya: Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. (al-Baqara/87: 17)

Ayat 10 Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa setelah selesai melakukan salat Jumat, umat Islam boleh bertebaran di muka bumi untuk melaksanakan urusan duniawi, dan berusaha mencari rezeki yang halal, sesudah menunaikan yang bermanfaat untuk akhirat. Hendaklah mengingat Allah sebanyak-banyaknya dalam mengerjakan usahanya dengan menghindarkan diri dari kecurangan, penyelewengan, dan lain-lainnya.⁴³ Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi apalagi yang tampak nyata, sebagaimana firman Allah:

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١٨

Artinya: Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana. (at-Tagabun/64: 18).

Dengan demikian, tercapailah kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dianjurkan kepada siapa yang telah selesai salat Jumat membaca doa yang biasa dilakukan oleh Arrak bin Malik

اَللّٰهُمَّ، اَجِبْتُ دَعْوَتَكَ وَصَلَّيْتُ فَرِيضَتَكَ، وَانْتَشَرْتُ كَمَا اَمَرْتَنِيْ فَارْزُقْنِيْ مِنْ فَضْلِكَ، وَانْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ. (رواه ابن ابي حاتم)

Artinya: “Ya Allah! Sesungguhnya aku telah memenuhi panggilan-Mu, dan melaksanakan kewajiban kepada-Mu, dan bertebaran (di muka bumi)

⁴³Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta : Widya Cahaya, 2011) hlm. 134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“*Sebagaimana Engkau perintahkan kepadaku, maka anugerahkanlah kepadaku karunia-Mu. Engkaulah sebaik-baik Pemberi rezeki.*” (Riwayat Ibnu Abi Hatim)

Ayat 11 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Ahmad, dan at-Tirmidzi dari Jabir bin ‘Abdullah bahwa ketika Nabi saw berdiri berkhotbah pada hari Jumat, tiba-tiba datanglah rombongan unta (pembawa dagangan), maka para sahabat Rasulullah bergegas mendatanginya sehingga tidak ada yang tinggal mendengarkan khotbah kecuali 12 orang. Saya (Jabir), Abu Bakar, dan Umar termasuk mereka yang tinggal, maka Allah Ta‘ala menurunkan ayat: *wa idza ‘au tijaratan au lahwana, sampai akhir surah*).

Pada ayat ini Allah mencela perbuatan orang-orang mukmin yang lebih mementingkan kafilah dagang yang baru tiba dari pada Rasulullah, sehingga mereka meninggalkan Nabi saw dalam keadaan berdiri berkhotbah.

Ayat ini ada hubungannya dengan peristiwa kedatangan Dihyah al-Kalbi dari Syam (Suriah), bersama rombongan untanya membawa barang dagangannya seperti tepung, gandum, minyak dan lain-lainnya. Menurut kebiasaan apabila rombongan unta dagangan tiba, wanita-wanita muda keluar menyambutnya dengan menabuh gendang, sebagai pemberitahuan atas kedatangan rombongan itu, supaya orang-orang datang berbelanja membeli barang dagangan yang dibawanya.

Selanjutnya Allah memerintahkan Nabi-Nya supaya menyampaikan kekeliruan perbuatan mereka dengan menegaskan bahwa apa yang di sisi Allah jauh lebih baik daripada keuntungan dan kesenangan dunia. Kebahagiaan akhirat itu kekal, sedangkan keuntungan dunia akan lenyap.

Ayat ini ditutup dengan satu penegasan bahwa Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Oleh karena itu, kepada-Nyalah kita harus mengarahkan segala usaha dan ikhtiar untuk memperoleh rezeki yang halal, mengikuti petunjuk-petunjuk-Nya dan rida-Nya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Munasabah Ayat

Asy-Syafi'i berkata: bersegera pada ayat ini adalah mengerjakan, bukan mempercepat jalan, Allah ta'ala berfirman: { إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى } "sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda" [Q.S. Al-Lail : 4], dan Dia berfirman: { وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ } "Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin" [Q.S. Al-Isra' : 19] dan Allah berfirman: { وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا } "dan usahamu adalah disyukuri (diberi balasan)" [Q.S. Al-Insan : 22], dan Dia berfirman: { وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ } "dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya" [Q.S. An-Najm : 39], dan Dia berfirman: { وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي } "Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan" [Q.S. Al-Baqarah : 205].⁴⁴

Jika Allah memerintahkan untuk meninggalkan jual beli yang diinginkan dan digemari oleh diri; maka meninggalkan hal yang lainnya dari kesibukan lebih utama, seperti pekerjaan industri dan sebagainya.

Dalam Surat Al-Jumu'ah terdapat contoh kaidah syari'at, yaitu: (أَنْ ("Hukum wasilah tergantung pada tujuan-tujuannya" yakni: bahwa seseorang terkadang dilarang melakukan apa yang dibolehkan jika mengakibatkan ia meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan perbuatan yang dilarang, contohnya: firman Allah ta'ala: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا } "Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli".

⁴⁴Al Muqbil Umar, Li Yaddabbaru Ayatih, (Saudi Arabia : Markaz Tadabbur Universitas Qashim), <https://tafsirweb.com/10909-surat-al-jumuah-ayat-9.html>, diakses pada Selasa, 02 April 2024 pukul 14.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penafsiran Fas'au

1. Tafsir Al Munir

Makna Fas'au adalah bergegaslah. Disini diungkapkan kata As'Sa'yu bersegera, bergeraklah untuk melakukan shalat jum'at. Ummat muslim di tuntut untuk melaksanakan shalat jum'at.⁴⁵ Apabilah sudah dapat waktu shalat jum'at maka adzan pertama di kumandangkan untuk bagi orang yang berjalan menuju ke masjid. Adapun adzan yang kedua dilakukan untuk penaikan khatib, setelah khatib naik di mimbar maka berlantutlah shalat jum'at yang termasuk syarat shalat jum'at. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. Dalam sebuah hadis yang di riwayatkan oleh Al-Jama'ah dari Abdullah Bin Mughaffal r.a.

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

Artinya: "Di antara dua adzan (yakni adzan dan iqamah) terdapat shalat bagi orang yang berkehendaki".⁴⁶

Apabila adzan shalat Jum'at dikumandangkan, maka segeralah mempersiapkan diri untuk menghadiri ibadah tersebut di masjid. Persiapan ini mencakup persiapan fisik dan mental. Fisiknya, termasuk mandi, menggunakan wewangian, dan mengenakan pakaian bersih dan berwarna putih. Mentalnya, mengatur pikiran untuk fokus pada ibadah dan meninggalkan segala urusan duniawi, terutama aktivitas jual beli. Meninggalkan aktivitas duniawi untuk mengingat Allah SWT adalah tindakan yang lebih baik dan memiliki ganjaran yang besar di sisi-Nya.

Keistimewaan hari Jum'at tercermin dalam kewajiban shalat Jum'at bagi umat Muslim, yang merupakan perbandingan dengan hari Sabtu bagi kaum Yahudi. Dalam konteks ini, "berjalan" dalam ayat tersebut tidak hanya mengacu pada pergerakan fisik, tetapi juga mengimplikasikan keseriusan, kesungguhan, dan komitmen dalam mempersiapkan diri secara spiritual untuk menghadiri shalat Jum'at. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Israa ayat 19

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid XIV*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), hlm. 569.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 570.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمَنْ أَرَادَ أَلَّأَ خِرَةً وَسَعَىٰ لَهَا سَعَىٰ يَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعَىٰ يَهُمْ مَشَّ كُورًا

Artinya: "Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman."⁴⁷

Adapun yang di maksud perjalanan cepat itu iyalah bergegas untuk melaksanakan shalat jum'at. Hal itu adalah dilarang, berdasarkan hadis yang di riwayatkan oleh bukhari dalam shahihnya dan muslim dalam shahihnya dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah saw., beliau bersabda

إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا

Artinya: "Apabila kalian telah mendengar iqamah maka berjalanlah menuju ke shalat dengan tenang, dan santai, jangan cepat-cepat dan tergesa-gesa, lalu apa yang kamu dapati (dari shalatnya imam) maka shalatlah (ikutilah), dan apa yang tertinggal darinya, maka sempurnakanlah."

Selanjutnya setelah selesai shalat jum'at maka Allah membolehkan untuk melakukan aktivitas seperti pekerjaan jual beli atau mengejar duniawi.⁴⁸ Selain itu Allah juga memberi rizki kepada orang yang selalu mengingatnya dan juga memberi keberkahan.

2. Tafsir Ath Thabari

Maksud ayat di atas, wahai orang-orang yang percaya kepadaku dan Rasulku, bila kalian di panggil untuk melaksanakan shalat pada hari jum'at, yaitu saat azan di kumandangkan, tatkala imam suda duduk di atas mimbar *فا سعوا الى ذكر الله* "Maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah." Lafazh *السعي* Pada dasarnya adalah beramal. Beberapa penguat telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Pendapat yang sejalan dengan yang telah dijelaskan di sini adalah pandangan para pakar tafsir, termasuk Al Hasan bin Arafah yang menceritakan kepada kami, yang mengatakan bahwa Ismail bin Iyasy menceritakan kepada kami dari

⁴⁷Ibid.

⁴⁸Ibid., hlm. 571.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syurahbil bin Muslim Al-Khaulani. tentang firman Allah *فا سعوا الى ذكر الله* “Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah,” dia berkata, “Artinya yaitu, bersegeralah dalam melaksanakan, dan bukan maksudnya sa’I yang artinya berjalan.

Bisyr menyampaikan kepada kami, mengatakan: Yazid menceritakan kepada kami, yang menyampaikan: Sa’id menceritakan kepada kami dari Qatadah mengenai ayat Allah: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil untuk menunaikan shalat Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah.” Dia menjelaskan: “Bersegeralah, wahai anak cucu Adam,” yang berarti untuk menjalankan ibadah tersebut dengan sepenuh hati dan tindakan. Ini mengandung makna melakukan kewajiban itu.⁴⁹

Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnru Abi Adi menceritakan kepada kami dari Syuh’ban, dia berkata: Mughirah mengabarkan kepadaku dari Ibrahīm, dikatakan kepada Umar bahwa Ubay membaca *فا سعوا* lalu dia berkata, “Memang dia yang paling pintar qira’at-nya di antara kami, dan yang paling tahu tentang ayat *mansukh*, yang benar adalah *فامضوا*.”⁵⁰

Abdul Hamid bin Bayan As-Sukkari memberi tahu kami, dia mengatakan bahwa Sufyan memberi tahu kami tentang Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dia mengatakan bahwa dia tidak pernah mendengar Umar membaca kecuali dengan kata “*فامضوا*” (berarti “maju”).⁵¹

Abu Kuraib memberi tahu kami, dia mengatakan bahwa Ibnu Yaman menceritakan kepada kami, dia berkata bahwa Hanzhalah menceritakan kepada kami dari Salim bin Abdullah, dia mengatakan bahwa “Umar biasanya membacanya sebagai *الى ذكر الله فامضوا*” (berarti “menuju untuk mengingat Allah, majulah”).⁵²

⁴⁹ Abu Ja’far, Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafair Ath-Thabari Jilid XXV*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 49.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 50

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid.*, hlm. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Humaid memberi tahu kami, dia berkata bahwa Mihran menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Hanzhalah, dari Salim bin Abdullah, bahwa Umar bin Al Khaththab membacanya sebagai "فامضوا".

Yunus bin Abdul A'la memberi tahu kami, dia berkata bahwa Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, dia berkata bahwa Hanzhalah bin Abu Sufyan mengatakan bahwa dia mendengar Salim bin Abdullah menceritakan dari ayahnya, bahwa dia mendengar Umar bin Al Khaththab membaca "إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ". Dia berkata bahwa Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, dia berkata bahwa Yunus mengabarkan kepadanya dari Ibnu Syihab, dia berkata bahwa Umar bin Abdullah mengabarkan kepadanya bahwa Abdullah bin Umar berkata bahwa Allah memberikan pertolongan kepada Umar, dan dia tidak pernah membaca ayat "الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ". Dia membaca lanjutannya sebagai "إلى ذكر الله فامضوا".⁵³

Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, dia berkata bahwa Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al-A'Masy, dari Ibrahim, dia mengatakan bahwa Abdullah biasanya membacanya sebagai "إلى ذكر الله". Dia berkata, "kalau aku membacanya sebagai 'فا سعوا' (berarti 'maka bersegeralah'), pasti aku akan berlari hingga sarungku melorot."

Ibnu Al Musatnna menceritakan kepada kami, dia berkata bahwa Ibnu Adi Ubay menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Ibrahim, dia berkata bahwa jika hanya dengan Sa'I (berjalan cepat), pasti aku akan setengah berlari sampai sarungku melorot. Tapi yang benar adalah "إلى ذكر الله فامضوا". Dia berkata bahwa begitulah mereka membacanya.⁵⁴

Ali bin Al Husein Al Azdi meneceritakan kepadaku, dia berkata; Yahya bin Yaman Al Azdi menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far Ar Razi, dari Abu Al Aliyah, dia membacanya إلى ذكر الله فامضوا.

⁵³ Ibid

⁵⁴ Ibid., hlm. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Kuraib menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Yaman meneceritakan kepada kami, dari Abu Ja'far menceritakan kepada kami dari Arabi, dari Abu Aliyah dia membacanya *إلى ذكر الله فامضوا*.

Abu Kuraib meneceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Yaman menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Manshur, dari Ibnu Juraij, dari Atha, dia berkata, ayat ini hanya untuk orang-orang merdeka (bukan budak).

Abu Kuraib meneceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Yaman menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Manshur, dari seorang laki-laki, dari Masruq, dia berkata, itu sudah bila masuk waktu (shalat).

Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata Mihran meneceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Manshur seorang laki-laki, dari Masruq, tentang ayat *إِذَا تُؤَدِّي لِلصَّلَاةِ* “Apabila diseruh untuk menunaikan shalat jum’at, dia berkata, itu ketika masuk waktunya.

Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Ibnu Yaman menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Jabir, dari Mujahid, dia berkata: itu berlaku ketika azmah, ketika khutbah dan saat berzikir.

Mubammad bin Amr menceritakan kepada kami, dia berkata; Abu Ashim meneceritakan kepada kami, dia berkata Isa menceritakan kepada kami Al Harits meneceritakan kepadaku dia berkata Al Hasan menceritakan kepada kami, dia berkata Waraqa meneceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Nujaih, dari Mujahid, tentang firman Allah *إِذَا تُؤَدِّي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ* “Apabila diseruh untuk menunaikan shalat jum’at.” Dia berkata “itu adalah adzan pada saat dzikir, yang merupakan suatu azimah.⁵⁵

Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Mihran menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Jabir, dari Mujahid tentang ayat *إِذَا تُؤَدِّي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ* “Apabila diseruh untuk menunaikan shalat jum’at.” dia berkata; wajibnya ketika dzikir dan ketika Khutbah.

⁵⁵Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dia berkata: Mihran menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Atba bin As-Sa'ib, dari Asy-Syarbi dari Ibnu Mas'ud dia berkata adanya aku membaca *فَاسْعَوْا* “Maka bersegerahlah kamu” tentu aku berlaki sampai sarungku melorot dia sendiri membacanya *الى ذكر الله فامضوا*.

Dia berkata: Mihran menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Atba bin As-Sa'ib, dari Asy Sya'bi, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata dari Ibnu Mas'ud membacanya *فامضوا*.

Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Mihran menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Hayyan, dari Ikrimah, tentang ayat *فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ* “Maka bersegerahlah kamu mengingat Allah.” dia berkata: As-sa'y disini artinya Al Amal (perbuatan).

Yunus meneceritakan kepadaku, dia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami dia berkata: Ibnu Zaid ketika aku menanyakannya tentang firman Allah *إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ* “Apabila kamu diseruh untuk menunaikan shalat jum'at maka bersegerahlah kamu kepada mengingat Allah.” Dia berkata: jika kamu mendengar panggilan adzan pertama, datanglah dengan segerah jangan memperlambatnya. Pada jaman Nabi, adzan hanya dua kali (adzan dan qamat penj), yaitu adzan ketika Rasulullah SAW duduk di atas mimbar dan adzan ketika shalat hendaklah di laksanakan (qamat). Sedangkan adzan lain sekarang yang ada ini merupakan hal suatu yang di ciptakan manusia.” Dia berkata: tidak di halalkan jual beli ketika sudah terdengar suara adzan, saat imam sudah duduk di atas mimbar”. Dia kemudian membaca ayat *وَذَرُوا لَبِيعًا سَعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ* “Maka bersegerahlah kamu mengingat allah dan tinggalkan jual beli.” Dia lalu berkata, “Dia tidak memerintahkan untuk meninggalkan hal lain selain jual beli itu. Dia mengharamkan jual beli (saat itu), kemudian mengijinkannya kembali setelah shalat selesai.” Lafadz *السعي* dalam ayat ini artinya bersegerahlah untuk mendatangnya, atau segerah pergi ke arahnya.⁵⁶

⁵⁶Ibid., hlm 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Ats-Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa dalam kitab Ibnu Mas'ud tertulis *إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ* "Apabila kamu diseruh untuk menunaikan shalat jum'at maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah."⁵⁷

Aku diceritakan dari Al Husain, dia berkata: aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada kami, dia berkata: aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman Allah, *فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ* "Maka bersegeralah kamu mengingat Allah." Ia berkata, "Lafazh artinya Al-Alah " perbuatan, sebagaimana " *Dan tinggalkan jual beli.*"na firman Allah, *إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى* "Sesungguhnya usaha (amal) kamu memang berbeda-beda." (Qs. Al-Lail [92] :4). Firman-nya, *وَذَرُوا الْبَيْعَ* "Dan tinggalkanlah jual beli." Maksudnya adalah, tinggalkan jual beli ketika adzan untuk shalat jum'at sudah di kumandangkan, saat khutbah sudah di mulai.

Adh-Dhahhak berkata dalam hal ini: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, dia berkata: Mihran menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Juwaibir, dari Adh- Dhahhak, dia berkata: jika matahari sudah tergelincir maka haramlah jual beli.⁵⁸

Ibnu humaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Mihran menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman Allah, *إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ* "Apabila diseru untuk menunaikan shalat jum'at," dia berkata, "jika matahari sudah tergelincir maka haramlah jual beli."⁵⁹

Mihran menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Ismail As-Suddi, dari Abu Malik, dia berkata, "Ada sekelompok orang duduk di ruang Az-Zubair, mereka melakukan transaksi jual beli ketika adzan jum'at sudah dikumandangkan. Mereka tidak berjarak ketika itu, maka turunlah ayat, *إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ* "Apabila diserih untuk

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Ibid., hlm. 55.

⁵⁹ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunaikan *shalat jum'at*.” Adapun dzikir yang di perintahkan oleh Allah untuk segera dilakukan oleh para hambah-nya yang beriman dalam ayat ini adalah nasehat yang di sampaikan oleh imam (khatib) dalam khutbahnya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh para ahli tafsir berikut ini:

Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Mihran menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Jabir, dari Mujahid, tentang ayat, إِذَا تُؤْدِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ “ Apabila diseruh untuk menunaikan *shalat jum'at*.” Dia berkata, perintah ini berlaku untuk dzikir (peringatan) yang ada dalam khutbah.⁶⁰

Abdullah bin Muhammad Al Hanafi menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdan menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Manshur, salah seorang dari Kufah, mengabarkan kepada kami dari Musa bin Abu Katsir, bahwa dia mendengar Sa'id bin Al Musayyib berkata tentang firman Allah, فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ إِذَا تُوْدِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ “Apabila diseru untuk menunaikan *shalat jum'at* maka bersegeralah mengingat Allah.” Ia berkata, “Jika diseruhkan untuk *shalat* pada hari *jum'at* maka bersegeralah mengingat Allah.” Dia berkata, “Maksudnya adalah pelajaran dari imam. Bila *shalat* sudah selsesai barulah (boleh melakukan jual beli kembali penerj).”

Firman-nya ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ “Yang demikia itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya,” maksudnya adalah, perbuatan jika kalian, segera menuju *shalat* ketika adzan telah dikumandangkan pada hari *jum'at*, dan rela meninggalkan jual beli, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui apa yang baik dan yang buruk untuk diri kalian sendiri.

Para ahli *qira'at* perkataan membaca, *dmammah-kan* hurup *jim* dan *min*, kecuali Al A'masy, membacanya dengan *min sukun-kan* huruf *mim*.⁶¹

⁶⁰Ibid

⁶¹Ibid., hlm. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bacaan yang benar adalah yang di baca adalah myoritas ahli *qira'at* perkotaan karena sudah ada *ijma'* bahwa yang demikian itu hujjah.

3. Tafsir Al-Mishbah

Makna *فاسعوا* yang berasal dari kata *سعى* (sa'a) mengandung arti dari perjalanan yang cepat namun bukan dalam konteks berlari. Dalam konteks ini, perintah Nabi Muhammad saw. untuk menuju masjid dengan penuh kehormatan diartikan sebagai berjalan dengan penuh wibawa. Beliau bersabda: "Apabila shalat hampir dimulai (Qamat), maka janganlah mendekatinya dengan berjalan tergesa-gesa (sa'i), tetapi hadirilah dengan ketenangan dan penuh kehormatan. Lakukanlah bagian dari shalat yang telah kamu raih, dan lengkapilah yang tertinggal."⁶²

Ada pandangan lain yang memahami *فاسعوا* sebagai berjalan kaki, namun ini dianggap sebagai syarat bukan anjuran. Shalat Jumat di sini menggantikan shalat Dzuhur; bagi yang telah menunaikan shalat Jumat, shalat Dzuhur tidak lagi wajib. Dua khutbah Jumat menggantikan dua rakaat shalat Dzuhur. Namun, bagi yang tidak dapat menghadiri khutbah, tidak wajibbaginya menggantikan shalat Dzuhur. Jika dia hanya mengikuti satu rakaat, maka dia harus melengkapi shalatnya dengan shalat Dzuhur, meskipun niatnya adalah untuk shalat Jumat. Hal ini disebut sebagai shalat tanpa niat dan niat tanpa shalat.

4. Tafsir Ibnu Kashir

Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman berkumpul untuk beribada kepadanya, di mana dia berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمٍ آلْ جُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu mengingat Allah."

⁶² Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah Jilid XIV*, (Jakarta:Pustaka Lestera Hati, 2002), hlm. 230

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksudnya, berangkatlah kalian, niatkan, dan perhatikanlah dalam perjalanan kalian menuju ke sana. Yang dimaksud dengan *اسْعَى* disini bukan perjalanan cepat, tetapi memberikan perhatian terhadapnya. Sebagaimana firman Allah SWT ini:

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَضَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

Artinya: "Dan barangsiapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke (QS. Al-Israa': 19).

Umar bin Al-Khattab dan juga Ibnu Mas'ud pernah membaca ayat tersebut dengan frase "فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ" (famḍū ilá dhikrillāh), yang artinya "maka pergilah ke tempat mengingat Allah". Namun, perlu dicatat bahwa berjalan dengan cepat menuju shalat telah dilarang, seperti yang tercantum dalam kitab Shahihain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad Saw. bersabda, yang artinya: "Jika kalian telah mendengar iqamah, berjalanlah untuk mengerjakan shalat dengan tenang, dan janganlah kalian terburu-buru. Shalat yang kalian dapati, laksanakanlah, dan sebagian rakaat shalat yang tertinggal, sempurnakanlah." (HR. Al-Bukhari dan Muslim, dengan lafazh al-Bukhari).⁶³

Mengenai firman Allah Ta'ala "فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ" ("Maka bersegeralah kamu mengingat Allah"), Qatadah mengatakan: "Artinya, hendaklah engkau berjalan dengan kesungguhan hati dan kekhusyukan amalan, yaitu bergerak menuju kepadanya." Qatadah menafsirkan firman Allah Ta'ala: "فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ" ("Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim"), yakni berjalan bersamanya. Hal serupa juga diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan lain-lain.

Disunnahkan bagi setiap orang yang akan berangkat menunaikan shalat Jumat untuk mandi terlebih dahulu. Hal ini ditegaskan dalam kitab Shahihain, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

⁶³ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid VIII*, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2005), hlm. 180.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ" ("Jika salah seorang di antara kalian akan berangkat untuk shalat Jumat, maka hendaklah dia mandi").

5. Tafsir Al Qurthubi

Allah memberikan penghormatan kepada orang-orang yang beriman dengan menjadikan hari Jumat sebagai suatu kemuliaan dan penghormatan bagi mereka. Allah berfirman: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا" ("Wahai orang-orang yang beriman"). Selanjutnya, Allah mengkhususkan perintah itu dengan panggilan (nida'), meskipun itu termasuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala "وَاذْكُرُوا إِلَى الصَّلَاةِ" ("Dan apabila kamu menyeru untuk mengerjakan shalat") (QS. Al-Ma'idah [5]: 58), dimana tujuannya adalah untuk menunjukkan kewajiban perintah tersebut dan memastikan keharusannya.⁶⁴

Beberapa ulama menyatakan, "Kewajiban shalat Jumat diketahui dari kesepakatan ulama (ijma'), bukan dari lafal (ayat)." Ibnu Al-Arabi menyatakan, "Menurut pandangan saya, keberadaan kewajiban shalat Jumat di sini diketahui dari lafal (ayat ini), yaitu firman-Nya: ' مِنْ يَوْمِ ' الْجُمُعَةِ ('Pada hari Jumat')." Lafal ini menunjukkan adanya kewajiban shalat Jumat. Sebab, panggilan khusus yang diberikan untuk hari (Jumat) tersebut adalah panggilan untuk menunaikan shalat. Adapun panggilan yang lainnya merupakan panggilan umum untuk semua hari. Jika yang dimaksud dari panggilan itu bukanlah panggilan untuk menunaikan shalat Jumat, maka tidak ada guna dan manfaat dari pengkhususan panggilan itu, dan pengidhafatannya kepada hari Jumat.⁶⁵

Hukum adzan telah dijelaskan secara lengkap pada Surah Al Maa'idah.

وَإِذَا نَادَىٰ تُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوءًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

⁶⁴ Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* Jilid 18, hlm. 474-475.

⁶⁵ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, hlm. 476.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (melaksanakan) shalat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena orang-orang yang tidak mengerti.”*

Pada masa Rasulullah Saw., adzan untuk shalat Jumat, seperti adzan untuk shalat lainnya, dikumandangkan oleh seseorang ketika Nabi Saw. duduk di atas mimbar. Hal ini juga dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, dan Ali di Kufah.

Kemudian, Utsman menambahkan adzan yang ketiga di samping adzan yang dikumandangkan saat imam duduk di atas mimbar, yang dikumandangkan di atas rumahnya yang disebut Az-Zaurah. Hal ini dilakukan karena jumlah penduduk di Madinah semakin banyak. Ketika penduduk mendengar adzan tersebut, mereka datang ke masjid. Setelah Utsman duduk di atas mimbar, muadzin Nabi pun mengumandangkan adzan, kemudian Utsman memberikan khutbah.⁶⁶

Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunnah-nya dari hadis Muhammad bin Ishaq, dari Az-Zuhri, dari As-Sa`ib bin Yazid, yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw. memiliki satu muadzin. Ketika beliau keluar dari rumah, muadzin mengumandangkan adzan, dan ketika beliau turun dari atas mimbar, muadzin mengumandangkan iqamah. Hal yang sama dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Ketika Utsman menjadi khalifah dan jumlah penduduk semakin banyak, dia menambahkan adzan yang ketiga, yang dikumandangkan di sebuah rumah di pasar yang disebut Az-Zaurah.

Umar pernah memerintahkan agar adzan dikumandangkan di pasar yang berada di samping masjid, agar orang-orang meninggalkan jual-beli mereka. Setelah mereka berkumpul, adzan dikumandangkan di dalam masjid. Dengan demikian, Utsman menetapkan dua adzan di dalam masjid.

⁶⁶ Ibid, hlm. 477.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Al-Arabi berkata, "Dalam hadis yang shahih, disebutkan bahwa adzan pada masa Rasulullah Saw. hanya satu kali. Ketika masa kekhalifahan Utsman tiba, dia menambahkan adzan yang ketiga, yang dikumandangkan di Az-Zaurah. Adzan ini disebut adzan ketiga, karena pada dasarnya dikaitkan dengan iqamah, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

Artinya: "Di antara adzan terdapat shalat (sunnah) bagi orang yang menghendakinya."

Maksudnya, di antara adzan dan iqamah. Namun pada tahap berikutnya orang-orang melakukan kekeliruan dimana mereka beranggapan bahwa adzan tersebut merupakan adzan yang sesungguhnya, sehingga mereka menetapkan orang-orang yang akan mengumandangkan adzan berjumlah tiga orang padahal itu merupakan kekeliruan.

Selanjutnya, mereka mengumpulkan muadzin-muadzin, dalam satu waktu, sehingga hal ini pun terjadi kekeliruan di atas kekeliruan. Saya pernah melihat mereka mengumandangkan adzan di kota As-Salam setelah adzan di menara, di hadapan imam yang berada di atas mimbar, dalam shalat berjamaah, hal itu sebangai mana yang mereka lakukan di tempat kami, di negeri-negeri terdahulu. Padahal semua itu merupakan perbuatan baru.

Firman Allah Ta'ala, *فاسعوا الى ذكر الله*, "Maka bersegeralah kamu mengingat Allah." Terjadi beda pendapat tentang makna As-sa'y (فاسعوا) disini. Dalam hal ini ada tiga pendapat:⁶⁷

- a. As-Sa'y adalah al-Qashdu (maksud/tujuan). Al-Hasan berkata, "Demi Allah, As-Sa'y itu bukanlah bersegera dengan telapak kaki, akan tetapi bersegera dengan hati dan niat."

⁶⁷ Ibid., hlm. 478.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Yang di maksud dengan *As-Sa'y* adalah *Al 'Amal* (perbuatan), contohnya adalah firman Allah *Ta'al* *سَعَى* وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا *"Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sunggu dengan sedang ia adalah mukmin."* (Qs. Al Israa'[17]: 19), firman Allah: *إِنَّ سَعْيَكُمْ* *"Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda."* (Qs. Al-Lail [92]: 4), dan firman Allah: *وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى* *"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah di usahakannya"* (Qs. An Najm [53]: 39), ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Maksud fiman Allah tersebut adalah, maka lakukanlah berangkat untuk mengingat Allah dan sibukkanlah dirimu dengan sebab-sebabnya, yaitu mandi, bersuci dan menghadap kepada-Nya.

- c. Yang dinaksud dengan *As-Sa'y* adalah berusaha untuk melakukan, Dimana hal itu merupakan sebuah keutamaan dan bukan merupakan syarat.

Dalam *Shahih Al Bukhari* dinyatakan bahwa Abu Abs bin Jabr namanya adalah Abdurrahman, dan dia adalah sahabat senior berjalan kaki untuk menunaikan shalat Jum'at, kemudian dia berkata,"Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ

Artinya: *"Barangsiapa yang kedua telapak kakinya berdebu di jalan Allah, niscaya Allah, mengharamkannya dari neraka."*⁶⁸

Zhahir hadits ini mengandung pendapat yang keempat (dalam masalah ini), yaitu (bahwa yang dimaksud dari *As-Sa'y* itu adalah berlari dan bersusah payah. Ibnu Al Arabi berkata, "(Pendapat yang keempat/ itulah Yang diingkari oleh para sahabat yang pintar dan para fukaha terdahulu."Umar membaca ayat tersebut dengan: *الى ذ* *"Maka berangkatlah untuk mengingat Allah."*⁶⁹ guna

⁶⁸ Ibid., hlm. 479.

⁶⁹ Ibid., hlm. 480.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghindari pendapat (yang keempat), yaitu berlari dan bersusah payah yang menunjukkan pada jahir (makna, As-Sa'y).

Ibnu Mas'ud juga membaca ayat tersebut dengan *qira'ah* itu, dan dia berkata, "Seandainya aku membaca, *فا سعا* (maka bersegeralah), niscaya aku bersegerah sampai selendangku jatuh." Sementara itu Ibnu Syihab membaca ayat tersebut dengan: *سَا لِكَا تَلَك* "Maka berangkatlah untuk mengingat Allah dengan menyusuri jalan itu."⁷⁰

Semua *qira'ah* tersebut merupakan penafsiran dari mereka, dan bukan merupakan bacaan Al-Qur'an yang diturunkan. Namun demikian, boleh membaca Al-Qur'an dengan penafsiran itu jika sedang menafsirkan Al-Qur'an.

Abu Bakar AI Anbari berkata, "Orang-orang yang menyalahi Mushaf berargumen dengan *qira'ah* Umar dan Ibnu Mas'ud, dan bahwa Kharasyah bin AI Hurr berkata, 'Umar melihat diriku dan saat aku membawa Sebuah potongan yang bertuliskan: *فا سعا الى ذ كر الله* "Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah." Umar kemudian berkata (padaku), 'Siapa yang membacakan *qira'ah* ini padamu?' Aku menjawab, 'Ubay.' Umar berkata, 'Sesungguhnya Ubay membacakan kepada kami *qira'ah* yang dinasakh.' Setelah itu, Umar membaca: *إلى ذ كر الله فأمضوا* "Maka berangkatlah untuk mengingat Allah."⁷¹

Idris menceritakan kepada kami, dia berkata: Khalaf menceritakan kepada kami, dia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Mughirah dari Ibrahim, dari Kharasyah, Kharasyah kemudian menuturkan hadits tersebut.

Muhammad bin Yahya juga menceritakan kepada kami: Muhammad yaitu Ibnu Sa'dan mengabarkan kepada kami, dia

⁷⁰Ibid

⁷¹ Ibid, hlm. 481.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dia berkata, ‘Aku hanya pernah mendengar Umar membaca: *إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ فَاْمُضُوا* “Maka berangkatlah untuk mengingat Allah.”

Idris mengabarkan kepada kami, dia berkata: Khalaf menceritakan kepada kami, dia berkata: Husyain menceritakan kepada kami dari Mughirah dari Ibrahim, bahwa Abdullah bin Mas'ud membaca: *إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ فَاْمُضُوا* yang artinya "Maka berangkatlah untuk mengingat Allah." Abdullah bin Mas'ud berkata: “Seandainya qira’ah yang ada adalah: *فَاَسْعُوا* (maka bersegerahlah), niscaya aku akan bersegerah sampai selendangku jatuh.”

Abu Bakar AI Anbari berkata, Dikemukakan kepadanya sebagai Sebuah argumentasi, bahwa umat Islam telah sepakat atas qira’ah *فَاَسْعُوا* karena qira’ah itu yang diriwayatkan dari tuhan semesta alam dan dari Rasulullah. Adapun apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya qira’ah *فَاْمُضُوا* itu tidak sah bersumber darinya. Sebab sanad riwayat tersebut tidak muttashil. Pasalnya Ibrahim An-Nakha'i tidak pernah mendengar apapun dari Abdullah bin Mas'ud. Sesungguhnya qira’ah *فَاْمُضُوا* itu hanyalah berasal dari Umar.⁷²

Sementara jika seseorang menyalahi ayat dan qira’ah kalangan mayoritas, maka hal itu merupakan sebuah kekhilafan dari dirinya. Di lain pihak, orang-orang Arab sepakat bahwa kata "As-Sa'y" itu terkadang digunakan untuk mengemukakan makna terkandung di dalam kata "Al Mudhiy", hanya saja dia tidak pernah luput dari kesungguhan dan adanya sikap memprioritaskan.

Al Farra' dan Abu Ubaidah berkata, “Makna "As-Sa'y" pada ayat tersebut adalah "Al Mudhiy" (berangkat). “Al Farra berargumentasi dengan orang-orang Arab.

⁷² Ibid, hlm. 482.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut analisis penulis Al Qurthubih: di antara dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud di sini bukanlah berlari adalah sabda Rasulullah SAW:

*Artinya: “Apabila iqamah ahalat di kumandangkan, maka janganlah kalian mendatangnya sambil berlari. Akan tetapi datangilah ia dalam keadaan tenang.”*⁷³

Al Hasan berkata: “Demi Allah, As-Sa’y itu bukanlah bersegera dengan telapak kaki, sebab mereka dilarang mendatangi shalat kecuali dalam keadaan tenang dan tentram. Akan tetapi (yang dimaksud di sini adalah bersegera) dengan hati, niat, dan kekhusyukan.”⁷⁴

Qatadah berkata, As-Sa’y adalah bersegeralah dengan hati dan perbuatanmu. Ini merupakan pendapat yang baik. Sebab pendapat ini mencakup ketiga pendapat di atas.⁷⁵

6. Tafsir Al-Ahkam

فَا سَعَوْا : As-Sa’yu cepat dalam berjalan dan bersegera kepadanya. Dan yang di maksud dengannya dalam ayat tersebut adalah berjalanlah kalian menuju shalat tanpa berlebih-lebihan yakni dengan tergesa-gesa hal ini senada dengan sabda Nabi Saw: ketika shalat sudah di tegakkan maka janganlah kalian mendatangnya dalam keadaan berlari datangilah iya dengan berjalan dan hendaklah kalian berjalan dengan tenang maka apa yang kalian dapati maka shalatlah. Dan apapun yang tertinggal maka sempurnakanlah.

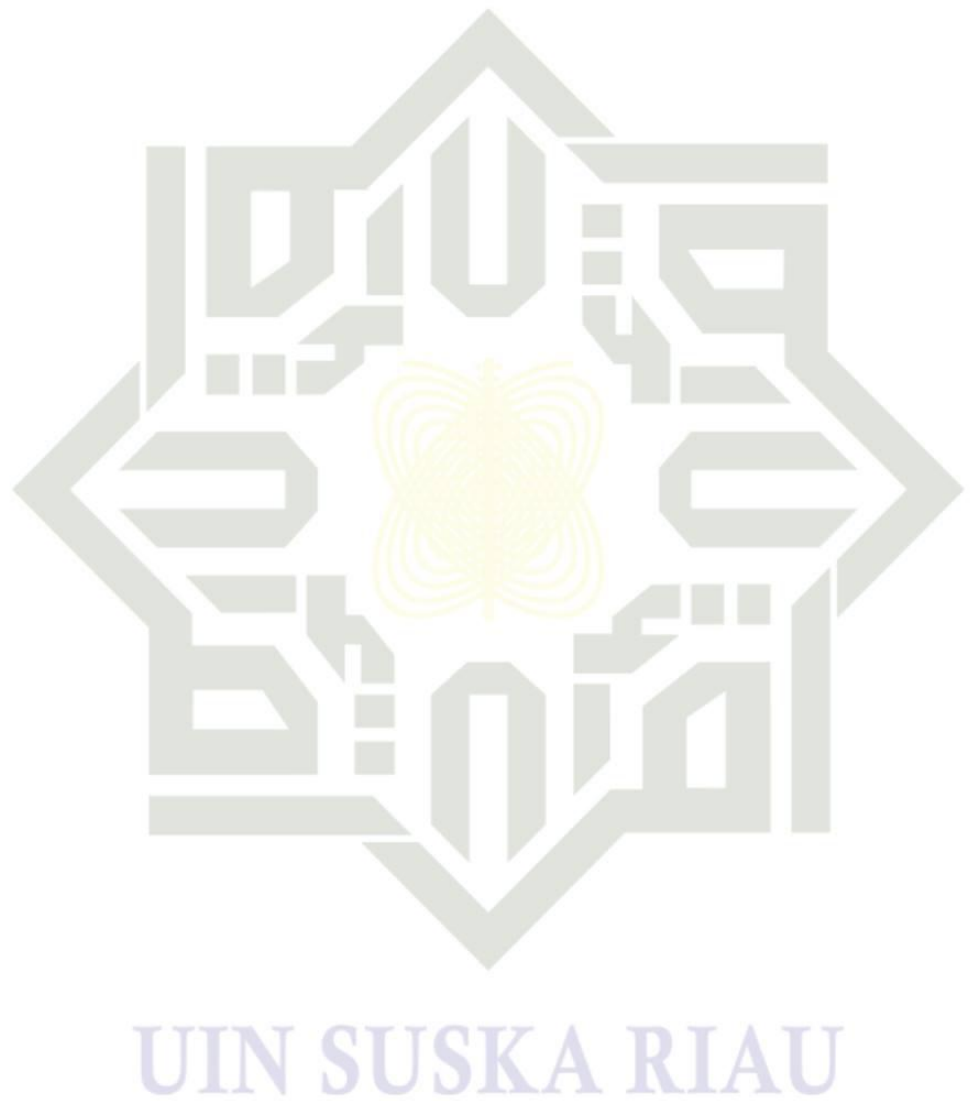
Berkata Al-Farra’: pergi, berjalan, berangkat, dengan makna yang sama, berdasarkan perkataan mereka dia berjalan di sebuah negeri untuk mencari keutamaan dari Allah. Artinya berjalan dengan sungguh-sungguh dan penuh usaha, dan bukan maknanya: bercepat dan berlari. Ibnu Mas’ud membacanya إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَاْمَضُوا dan beliau

⁷³ Ibid., hlm. 482.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Ibid.

mengatakan kalau dikatakan berlari aku akan berlari sampai sarungku tergelincir.⁷⁶



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁶ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Rawaiul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam minal Qur'an*, (Damaskus : Maktabah Al Ghazali, 1395) hlm. 580.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

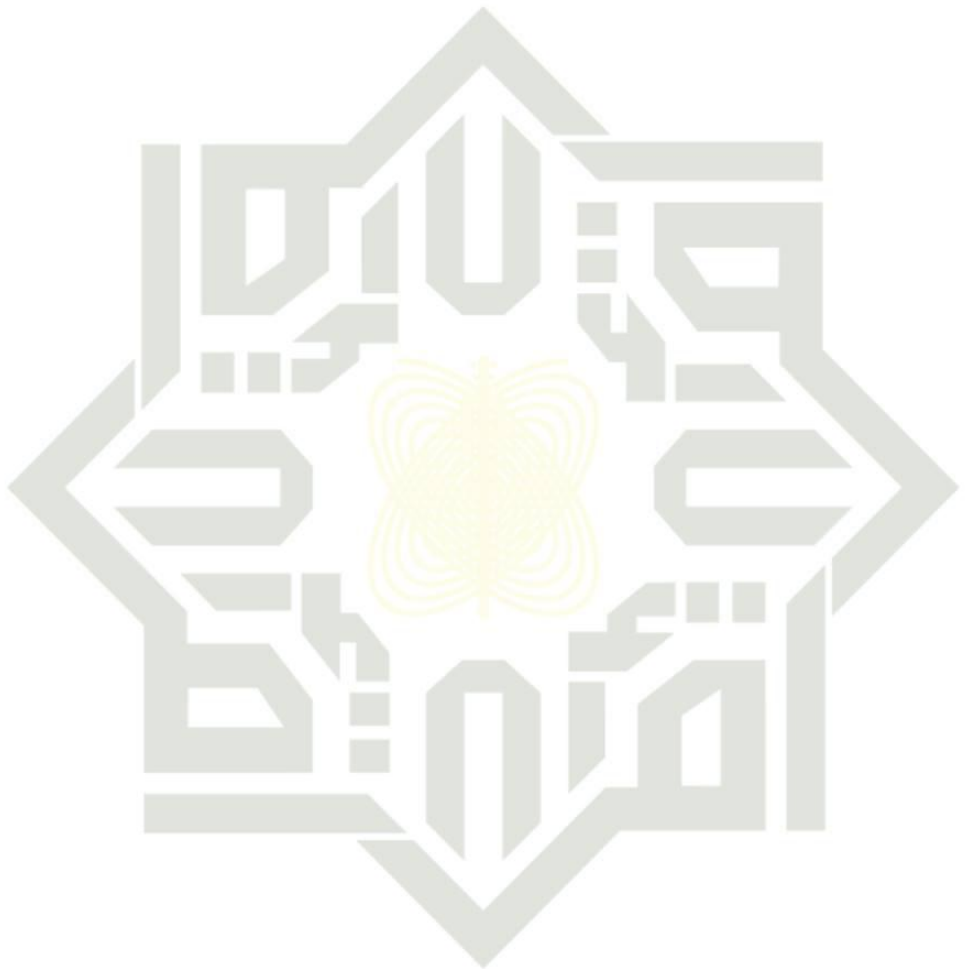
Berdasarkan hasil analisis tentang kontekstualisasi term Fas'au dalam surah al-Jumu'ah ayat 9 terhadap keutamaan shalat Jum'at. Maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- Penafsiran term Fas'au adalah kalimat perintah atau seruan untuk bersegerah mendatangi shalat jum'at. Bersegerah untuk melangkah kaki untuk ke masjid dengan hati yang khushuk tanpa di sertai dengan sikap terburu-buru seperti berlari. Oleh karenanya dilarang berjalan cepat itu tidak boleh karena terdesak-desak apalagi tidak menghayati apa yang mau dia kerjakan itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam kitabash-Shahihainyang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radiyallah anhu, dari Nabi Saw, beliau bersabda, yang artinya: *“Jika kalian telah mendengar iqamah, berjalanlah untuk mengerjakan shalat dengan tenang, dan janganlah kalian cepat-cepat.*
- Anjuran bersegera ke Masjid untuk shalat Jum'at sebagaimana tercantum dalam surah al-Jumu'ah ayat 9 merupakan suatu keutamaan dalam shalat Jum'at dimana siapapun yang bersegera dan tidak melalaikan datangnya waktu shalat Jum'at akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda antara lain: mendapatkan pahala yang berlipat ganda, mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan pahala haji, dan pahala berkorban.

B. Saran

Penulis berharap dan menyarankan dengan ketulusan hati, hendaknya kepada seluruh kaum muslimin, terkhususnya kepada pembaca, marilah kita mengamalkan Fas'au yang di simpulkan atau yang di dapati kita bersegerah menuju masjid dengan ke adaan yang tenang berjalan dengan

penuh dengan ketenangan namun dengan hati yang khusuk untuk menghadiri khutbah jum'at dan shalat jum'at harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti selanjutnya serta ucapan terimakasih kepada seluruh pihak.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah)
- Amad Sarwat, 2018. *Hukum-hukum terkait Ibadah Shalat Jum'at*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing).
- Abdurrahman Al-Juzairi. 2021, *Fiqh Empat Mazhab Juz III*, Terj. Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Jakarta: Darul Ulum Press.
- Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu bakr Al-Anshari Al-Qurthubi. 2007, “*Tafsir Al-Qurthubi jilid XVIII*,” (Jakarta: Pustaka Azzam).
- Abu Ja'far, Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari. 2007,” *Tafair Ath-Thabari Jilid XXV*, (Jakarta: Pustaka Azzam).
- Abul Hasan Ali Abdul Hayyi Al-Hasani An-Nadwi. 1992, “*Empat Sendi Agama Islam*”, Jakarta: Rineka Cipta.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. 2009, “Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia)
- Akus Kusman. “*Ilmu Asbab Al-Wurud Serta Contoh-contoh Hadisna*”, Jurnal Vol. 8 No.3 Januari 2016. Universitas Islam Negeri Bandung.
- Amad Rofiq, 2001, “*Metode Penelitian*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Amad Sarwat, 2018 “*Hukum-Hukum Terkait Tentang Shalat Jum'at*” (Jakarta: Setiabudi)
- Ahmad Mutawakil Afifi. 2020, “*Penafsiran Makna Amanah Dalam Al-Qur'an (Aplikasi Teori Ma'na Cum Maghza Dalam QS. An-Sina':58)*”, *Skripsi*, Sunan Kalijaga Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Arifa'I Saputra. “*Pemahaman dan Implementasi Hadis Tentang Shalat Jum'at Majid Raya Darul Ma'ruf Batang Kabung Kota Padang*”, *Jurnal Ulunnuha*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vol.10 No.1 Juli 2021. Padang: Program Imam Bonjol Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Asy-Syafi'i, Al-Umm. 1991," *Darul Fikr*, Libanon-Beirut, thn, Juz I.

Asy-Syurbasi. 2021 "Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) Bandung.

Awaluddin Amin. 2006, "Hadis Tentang Pengganti Sholat Jum'at (Studi Komparatif Antara Pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy dan Buya Hamka)", *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ayat suci Al-Qur'an. 2016, surah Al- Anfaal ayat 38, yayasan penyelenggara penerjemah dan penafsir Al-Qur'an dan terjemahannya, departemen agama RI.

Azizah juwita. 2010, *pemikiran teungku muhammad hasbi ash shiddieqy tentang solat jum'at bagi wanita*, Jurusan Syari'ah, Stain Padangsidimpuan.

Bey Arifin dkk. 1992, Terjemah Sunan Abi Daud. Semarang: CV. As-Syifa.

Departemen Pendidikan Nasional. 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet, II, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1993, "*Ensiklppedi Islam*", Jakarta: Ikhtiar Baruvan Hoeve.

Damaluddin, Ar Raut. 2014, *Shalat Jum'at Yang Sia-Sia Tanpa Pahala*, (Jakarta Selatan: Sealova Media)

Eriagus Saputra, Zakiyah dan Dian Puspita Sari. 2020, "Kerukshahan Meninggalkan Shalat Jum'at Pada Hari Raya Idain (Studi Takhrij Hadis)", Vol.5 No. 2 Tahun 2020. Sumatra Barat: Inatitit Agama Islam Sumatra Barat.

Frid Muhlasol. 2019, "Makna Naba'Dalam Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tematik Liguistik)", *Skripsi*, Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- H.A. Razak dan H. Rais Lathief. 1991, *Terjemahan Hadis Sahih Muslim*, Jakarta: Pustaka al-Husni.
- Hadis Riwayat Enam Imam Hadis Diriwayatkan dari Abu Salamah dari hadis Abu Hurairah, lihat juga ruh al-Ma'Ani, jil. Xxvll.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. 2007, *"Dinamika Syariat Islam"*, Jakarta: Galura Pase.
- HR Abu Daud" Hasyiysh I'anatut Thalibin, Beirul, DAR Ibn' Asshashah, 2005 M, juz II.
- Ibnu Katsir. 2005, *"Tafsir Ibnu Katsir Jilid VIII"*, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I.
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal. 1986, *Fiqh Wanita*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, (Semarang: CV. Asy-Syifa)
- Imam Al-Ghazali. 2007, *Menyingkap Rahasia-Rahasia Shalat*, (Jakarta: Citra Media)
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta)
- Kurnia Muludi, Feby Eka Febriansyah, Alfabet Setiawan, 2016, "Aplikasih Pencarian Informasih Tentang Shalat Jum'at di Kota Lambung Menggunakan Location Based Service Berbasis Android" Vol 4 No. 2.
- Lisa Tartila. 2022, "Rekonstruksi Makna Qs. Al- Nisa'[4]: 1 Dalam Proses Penciptaan Manusia (Analisis Aplikasi Pendekatan Hermeneutika Ma'na>-Cam-Magza Sahiran Syamsuddin)", *Skripsi*, Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Jakarta.
- Lulu Ahmad Zaenuri, 2021. *Fiqh Jum'at*, (Mataram: Sanabil).
- Louis Katsof. 1987, *"Pengantar Filsafat"*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- M Quraish Shihab. 1994, *"Membumikan Al-Qur'an"*, (Bandung: Mizan)
- M Quraish Shihab. 2002, *"Tafsir Al-Misbah, kesan dan keserasian al-qur'an"* (jakarta lentera hati)
- Mahmud Syaltut. 1986, *Islam Aqidah dan Syariah*, (Jakarta : Pustaka Amani)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mahmud Syaltut. 1990, *Akidah dan Syari'ah Islam*. Terjemahan. Fazhrudin Hs, Jilid, I, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muh. Anis, KUSDADI, Rahmatullah. 2020 “*Shalat dan Khutbah Jum'at di Sinjai (Telaah Fenomena Nongkrong di Luar Mesjid Saat Khutbah)*” Jurnal Vol, 6, No.1.
- Muhammad Ali Ash Shabuni. 1395, “*Rawaiul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam minal Qur'an*, (Damaskus : Maktabah Al Ghazali).
- Muhammad Bin Qusri Al-Jifari. 2007. *Agar Shalat Tak Sia-Sia*, (Solo: Pustaka Itizam)
- Muhammad Daun Ali. 1990, *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad Misbah. 2020, “*Studi Kitab Hasis (mam Malik hingga Mustadrak Al Hakim)*
- Muhammad Quraish Shihab. 2002, “*Tafsir Al Mishbah Jilid XIV*,(Jakarta: Pustaka Lentera Hati, 2002).
- Muhammad Zubair Bin Che Sulong. 2018, “*Keabsahan Shalat Jum'at Ditinjau Mengenai Bilangan Jamaah Ahli Jum'at Menurut Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'I*”*Skripsi*. Banda aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam.
- Muhibbun Sabri. 2019, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Keutamaan Shalat Jum'at (Studi Kasus di Gampong Pisang Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan)* *Skripsi*. Banda Aceh: UIN AR-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Cet. 3, (Yogyakarta:
- Nor Farizi.2019 “*Jumlah Jamaah Shalat Jum'at Menurut Lajnah Bahtsul Masail Nahdtul Ulama Dan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiya*” *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nourouzzaman Shiddiqi. 1997, “*Fikih*”, Indonesia Penggagas dan Gagasanya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nurul Hasanah.2022, “Hukum Jual-Beli Saat Shalat Jum’at (Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi’i Dan Ibnu Hazm)”, *Skripsi*, Raden Intan Lambung: (UIN) Universitas Islam Negeri.
- Rahmat Fajri Rao. 2017, “*Hukum Pelaksanaan Shalat Jum’at Yang Kurang Dari 40 Orang Di Daerah Perbatasan Aceh Menurut Mazhab Syafi’i*” Syariah Dan Hukum.
- Retno Suci Lestari. 2024, *Analisis Komparatif Empat Imam Mazhab Tentang Hukum Shaf Laki-Laki Seajar dengan Shaf Perempuan Shalat Berjamaah*, (Uin: Jakarta)
- Samsia.2021, “Teransaksi Jual Beli Pada Pelaksanaan Shalat Jum’at Di Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Etika Bisnis Islam)”, *Skripsi*, Parepare: (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Samsurrohman, , 2014. *Pengantar Ilmu Tafsir*, cet 1, (Jakarta: Amzah).
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,).
- Suriani. 2019, *pandanga empat mazhab*, Tarbiyah dan keguruan.
- Syaiful Arief. 2022, *Ulumul Qur’an untuk pemula*, (Jakarta: PTIQ)
- Syekh Syamsidin abu Abdillah. 1996, *Terjemah Fathul Mu’in*, (Surabaya: Al-Hidayah)
- Syekh Muhammad Abid As-Sindi, 1996. *Musnad Syafi’i Juz 1 dan 2*, terj Bahrn Abu Bakar Sinar Baru Al-Gensindo, Bandung.
- Syekh Mutawalli, *Tafsir Al-Khawathir lisy’rawi*, juz I.
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqy. 1994, *pedoman Salat*, Bulan: Bintang.
- Tim Ishomuddin Dimyati. 2005, “*Al-Qur’an Surah Al-Jum’ah ayat 9*, Penerjemah Kementerian Agama RI.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2021, Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Vol. 2 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

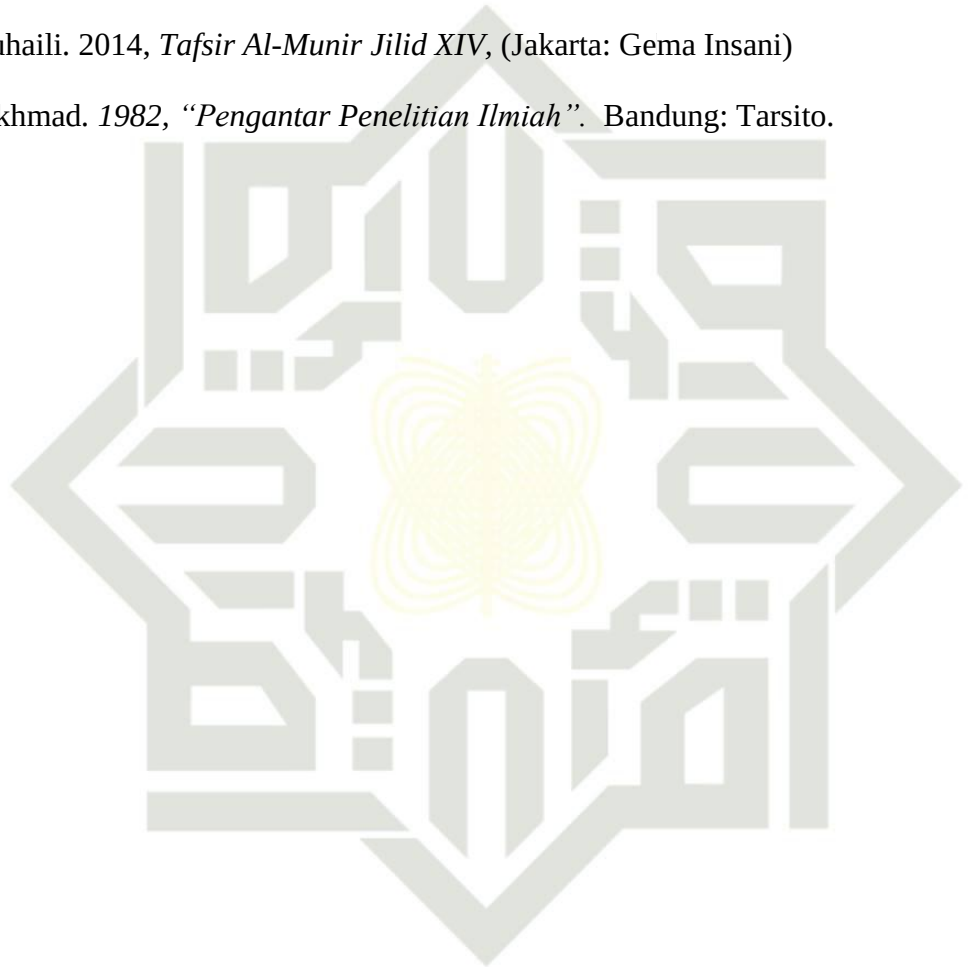
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unia Muludi, Feby Eka Febriansyah, Alfabet Setiawan, “Alfabet Setiawan, dalam jurnalnya adalah “Aplikasi Pencarian Informasi Shalat Jum’at di Kota Lambung Menggunakan Location Based Service Berbasis Android” Vol 4 No. 2, Tahun. 2016.

Wahbah az-Zuhaili. 2014, “*Tafsir Al-Munir Jilid XIV*, (Jakarta: Gema Insani).

Wahbah az-Zuhaili. 2014, *Tafsir Al-Munir Jilid XIV*, (Jakarta: Gema Insani)

Winarno Surakhmad. 1982, “*Pengantar Penelitian Ilmiah*”. Bandung: Tarsito.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Nama : Amin Dalimunthe
 Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Batu Jae, 20 April 2002
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat Rumah : Jl. Ujung Batu Jae, Kelurahan Ujung batu Jae
 Kecamatan Ujung Batu, Kab. Padang Lawas Utara
 Provinsi, Sumatra Utara
 No Telp/HP : 082361329224
 Nama Orang Tua : (Ayah) H. Raja Dalimunthe (Ibu) Hj. Rokiyah Hasibuan

Riwayat Pendidikan :

SDN	: SDN 101800 Ujung Batu Jae	: Lulus Tahun 2014
SL-TP	: MTS Nurul Huda Bangai	: Lulus Tahun 2017
SL-ITA	: MA Nurul Huda Bangai	: Lulus Tahun 2020

PENGALAMAN ORGANISASI :**KARYA ILMIAH**